

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁷²

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

¹⁷²BAZNAS D.I.Y, *Profil/sejarah*, lihat <http://diy.baznas.go.id/profil/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019. Pukul 13:15 WIB.

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁷³

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

- a) BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota.
- b) BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI
- c) BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir diantaranya: BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut-turut, yaitu:

¹⁷³*Ibid.*

- (1) Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000.
- (2) Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009.
- (3) Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting.
- (4) BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008.
- (5) BAZNAS meraih *The Best Innovation Programme* dan *The Best in Transparency Management* pada IMZ Award 2011.¹⁷⁴

2. Peraturan Perundang-undangan

- a. [UU Nomor. 23 tahun 2011.](#)
- b. [Penjelasan UU Nomor. 23 Tahun 2011.](#)
- c. [Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 2014.](#)
- d. [Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014.](#)
- e. [Peraturan BAZNAS Nomor. 1 Tahun 2014.](#)
- f. [Peraturan BAZNAS Nomor. 2 Tahun 2014.](#)
- g. [Peraturan BAZNAS Nomor. 3 Tahun 2014.](#)
- h. [Peraturan BAZNAS Nomor. 4 Tahun 2014.](#)
- i. [Pembentukan BAZNAS Provinsi.](#)

¹⁷⁴*Ibid.*

- j. [Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota.](#)
- k. [Peraturan Pemerintah RI Nomor. 60 Tahun 2010.](#)
- l. [Peraturan Dirjen Pajak Nomor. PER-33/PJ/2011.](#)¹⁷⁵
- m. [Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016.](#)
- n. [Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.](#)
- o. [SE Sekretaris Daerah No. 451/1194 tanggal 17 April 2010 tentang Pembuatan Unit Pengumpul Zakat \(UPZ\) dan Pelaksanaan Zakat.](#)
- p. [Surat Edaran Mendagri No. 450.12/3302/BJ Tentang Optimalisasi Penghimpunan Zakat.](#)
- q. [Surat Edaran Gubernur DIY No. 451/1194 tentang gerakan ZIS bagi Umat Islam di DI Yogyakarta.](#)¹⁷⁶

3. Struktur Organisasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Ummi Nasyi'ah selaku Staf Pelaksana Bidang Operasional Manajemen dan berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.309/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS D.I.Y Periode 2015–2020, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan

¹⁷⁵BAZNAS D.I.Y, *Peraturan Perundang-undangan*, lihat <http://diy.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019. Pukul 14: 25 WIB. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Agus Sunarto selaku Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian di Kantor BAZNAS D.I.Y Pukul 14:10 WIB.

¹⁷⁶BAZNAS D.I.Y, *Peraturan Perundang-undangan*, lihat <http://diy.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>. Hal tersebut juga bisa dilihat Majalah “*Profil BAZNAS D.I.Y tahun 2017*”, hlm. 2.

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, menyatakan struktur organisasi sekaligus pengurus BAZNAS D.I.Y sebagai berikut:¹⁷⁷

a. Unsur Pimpinan

Tabel, 1.

Unsur Pimpinan BAZNAS D.I.Y

Nama	Jabatan
Bambang Sutiyoso	Ketua BAZNAS D.I.Y
Munjahid	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
Agus Sunarto	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian
Nursya'bani Purnama	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Juni A. Dwi Utomo	Wakil Ketua IV Adminitrasi, SDM dan Umum

b. Unsur Pelaksana

Tabel, 2.

Unsur Pelaksana BAZNAS D.I.Y

Nama	Jabatan
Ummi Nasyi'ah	Staf Pelaksana Bidang Operasional Manajemen
Dedi Hermawan	Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian
Edi Purnama	Staf Pelaksana Bidang Pengumpulan
Irham Syarhuddin	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Riyantiningasih	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Rachmat Kozara	Bidang SDM dan ITCm

¹⁷⁷BAZNAS D.I.Y, *Struktur Organisasi*, lihat <http://diy.baznas.go.id/struktur-organisasi/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019. Pukul 13:15 WIB. Data ini juga sama yang diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ummi Nasyi'ah selaku Staf Pelaksana Bidang Operasional Manajemen.pada tanggal 14 Februari 2019, pukul 13:20 WIB.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya BAZNAS yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Misi

- 1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS.
- 2) Mudahnya pelayanan bagi muzakki dan mustahik.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- 5) Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat.¹⁷⁸

5. Penghargaan BAZNAS D.I.Y

Menurut laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS D.I.Y) pada tahun 2017 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana pencapaian ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan shadaqahnya kepada BAZNAS D.I.Y.

Pada saat itu juga, Bambang Sutiyoso selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS D.I.Y), mengungkapkan bahwa predikat ini merupakan wujud komitmen BAZNAS D.I.Y dalam pengelolaan keuangan yang transparan, professional dan akuntabel.

¹⁷⁸BAZNAS D.I.Y, *Visi dan Misi*, lihat <http://diy.baznas.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019. Pukul 12.15 WIB.

Predikat WTP ini merupakan hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dan diaudit menggunakan norma pemeriksaan akuntansi zakat PSAK 109 tahun 2012. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintah non struktural, yang mana BAZNAS selalu menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari capaian ini diharapkan masyarakat semakin mempercayakan pengelolaan zakat, infak dan shadaqahnya melalui BAZNAS D.I.Y. Sehingga semakin banyak pula mustahik yang menerima manfaatnya.

Dari hal itu juga, Bambang Sutiyoso selaku ketua BAZNAS D.I.Y juga menghimbau agar BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi juga terus mempertahankan kredibilitas yang baik dan melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala serta melaporkannya ke BAZNAS D.I.Y sebagai regulator kebijakan Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai lembaga pemerintah non struktural BAZNAS D.I.Y terus melakukan Koordinasi dan Sosialisasi bersama-sama seluruh Organisasi Pengelola Zakat yang terdaftar resmi di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁷⁹

¹⁷⁹Lihat <http://diy.baznas.go.id/baznas-diy-raih-status-wtp/>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019, Pukul 13:15 WIB.

6. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu

Jika melihat dari BAZNAS, maka sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS telah menetapkan kebijakan mutu dan ujuan mutu diantaranya yaitu:

a. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara professional.
- 5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- 6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.¹⁸⁰

¹⁸⁰ BAZNAS D.I.Y, *Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019. Pukul 14: 30 WIB.

b. Tujuan Mutu

- 1) Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- 2) Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- 3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- 4) Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- 5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- 6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- 7) Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri.
- 9) Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
- 10) Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- 11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.¹⁸¹

¹⁸¹*Ibid.*

7. Program-program BAZNAS D.I.Y

Untuk memaksimalkan potensi dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), BAZNAS merumuskannya dengan berbagai program dijalankan di seluruh kantor cabang BAZNAS, termasuk BAZNAS D.I.Y.

Program-program BAZNAS D.I.Y sebagai berikut:

a. DIY Sejahtera

DIY Sejahtera merupakan program BAZNAS D.I.Y yang berorientasi pada pemberdayaan, salah satunya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Program dikemas secara aktif dan rutin. Bentuknya berupa: Pelatihan Keterampilan Usaha/Profesi, Bantuan Modal/Akses Pekerjaan. Pendampingan hingga Pengembangan Karir. Contoh nyata yang sudah berjalan adalah Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Usaha, Pengembangan Usaha Kelompok, Hewan Ternak, bahan makanan pokok, Gizi Buruk dan lain sebagainya.¹⁸²

¹⁸²BAZNAS D.I.Y, *DIY Sejahtera*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/diy-sejahtera/>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019. Pukul 19:15 WIB. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa pada bulan November 2018 BAZNAS D.I.Y sudah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi perkumpulan saudara janda-janda untuk membangun usaha produksi sabun, dimana hasil produksi sabun nya dijual untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka. Terkait dengan pelaksanaan kegiatannya dapat berupa pelatihan produksi, survei pasar dan manajemen SDM, hingga pemasaran ke masyarakat. dimana, puluhan botol sabun telah diproduksi dan terjual di empat area pemasaran yang telah ditentukan, kedepan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah membangun komunitas-komunitas yang lebih kecil disetiap area yang telah ditentukan untuk turut memberikan edukasi kepada kelompok mustahik yang lainnya. Lihat <http://diy.baznas.go.id/memberdayakan-perkumpulan-janda-di-diy-baznas-diy-memberikan-pelatihan-produksi-sabun/>. Diakses pada tanggal 12 Marat 2019. Pukul 12.36 WIB.

Selain dari pada itu, dapat diketahui bahwa BAZNAS D.I.Y telah memberikan bantuan kepada Bank Sampah, hal tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dedi Hermawan yaitu:¹⁸³

Peneliti :Untuk Program DIY Sejahtera bantuannya dalam bentuk apa saja?

Dedi Hermawan :Bentuknya salah satunya yaitu kampung peduli sampah, yang berada di Jl. Patalan Jetis Bantul kita mendirikan di dalamnya REST yang bersih, tentu harapannya lingkungannya juga bersih, terus ekonomi warga setempat juga bisa membantu. Adapun sasarannya yaitu laki-laki yang memang masuk kategori ashnaf dhuafa dan miskin. Kemarin juga kita memberikan sepeda dari BI, sepeda itu untuk mobilisasinya, tetapi kalau sepeda hanya untuk antar mungkin tidak jauh, mungkin hanya antar kampung.

Mengetahui hal diatas, berdasarkan program DIY Sejahtera peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Bayu Imamtoko salah satu penerima bantuan program DIY Sejahtera,¹⁸⁴ ia mengungkapkan bahwa:

Peneliti :Waktu awalnya berdiri Bank Sampah, BAZNAS D.I.Y memberikan dana/bantuan berapa?

¹⁸³Wawancara dengan Bapak Dedi Hermawan Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian pada tanggal 20 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB. Hal ini bisa dilihat juga di <http://diy.baznas.go.id/memberdayakan-perkumpulan-janda-di-diy-baznas-diy-memberikan-pelatihan-produksi-sabun/>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2019, Pukul 19:37.

¹⁸⁴Wawancara Dengan Bapak Bayu Imamtoko Selaku Ketua Kampung Peduli Sampah REST BAZNAS D.I.Y. Pada Tanggal 10 Maret Pukul 10:00 WIB.

Bayu Imamtoko :Bank sampah merupakan sebuah program pemberdayaan yang dimiliki BAZNAS D.I.Y untuk masyarakat yang berkecimpung di persampahan. Yang mana di dalamnya terdiri dari pemulung, tukang sampah, pemerhati sampah dan lain sebagainya. Program ini di buat untuk memfasilitasi mereka supaya mereka itu secara ekonomi lebih meningkat, secara sosialnya ya bisa lebih diterima, secara edukatifnya mereka juga tambah pengetahuan. Kemudian tahun kemarin muncullah yang namanya REST (Rumah Edukasi Sampah Terpadu). Kemudian bantuannya saat itu 50 juta untuk 50 mustahik. Jadi untuk memperdayakan 50 mustahik. Bukan bantuan seperti bank sampah seperti ini bukan. Artinya memang ada penerima manfaat nah itu penerima manfaat 50 orang/50mustahik.

Perlu diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa nama/komunitas yang telah diberikan bantuan oleh BAZNAS D.I.Y untuk program DIY Sejahtera yang mana salah satunya untuk pemberdayaan diantaranya sebagai berikut:

Tabel, 3.

Daftar Nama/Komunitas Program DIY Sejahtera BAZNAS D.I.Y

No	Nama/Komunitas	Alamat	Kegiatan
1	Mualaf Subulasalama Prambanan Sleman	Kecamatan Prambanan Sleman	Pemberdayaan Ekonomi Mikro Mualaf
2	Perkumpulan Janda-janda Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta	Yogyakarta	Pemberdayaan Ekonomi Ibu Ibu Janda
3	Masyarakat Kec. Kalasan kerjasama dengan IPHI Kec. Kalasan	Kalasan Sleman	ZCD (Zakat Community Development) Dari penjual Peyek sampai Pakaian
4	Masyarakat Kec. Panjatan Kerjasama dengan Baznas Kabupaten Kulon Progo	Kec. Panjatan Kulon progo	ZCD (Zakat Community Development) Budi Daya Bebek
5	Masyarakat Desa Patalan Kec. Jetis Kab. Bantul	Desa.Patalan Kec. Jetis Kab. Bantul	Kampung Peduli Sampah Rumah Edukasi Sampah Terpadu (REST)

Sumber: Wawancara dan observasi dengan Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁸⁵

Tabel, 4.

Daftar Nama “Kampung Peduli Sampah BAZNAS REST (Rumah Edukasi Sampah Terpadu) BAZNA DIY.

No	Nama/Komunitas	Alamat
1	Bayu Imamtoko	Gonjen
2	Kusnari	Gonjen
3	Tri Ratmoko	Gonjen
4	Panji Mahardika	Gonjen

¹⁸⁵Wawancara dan Observasi dengan Bapak Dedi Herwaman Selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Tanggal 05 Maret 2019, Pukul 10:00 WIB.

5	Ali Kusno	Gaduh Patalan
6	Suprihatiyem	Gaduh Patalan
7	Juwariyah	Gaduh Patalan
8	Kuat Marsudi Maryono	Gaduh Patalan
9	Tri	Grujugan
10	Paino	Grujugan
11	Wagiman	Gonjen

Sumber : Wawancara dan observasi dengan Bapak Bayu Imamtoko peneliti di tempat REST (Rumah Edukasi Sampah Terpadu) di Jl. Gonjen, Kasihan Bantul Ringroad Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁸⁶

b. DIY Cerdas

DIY Cerdas merupakan bantuan beasiswa siswa berprestasi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, program ini mengutamakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. Selain menerima beasiswa, siswa yang telah terpilih juga mendapatkan pembinaan keagamaan dan keperibadian/karakter secara rutin.¹⁸⁷

¹⁸⁶Wawancara dan Observasi dengan Bapak Bayu Imamtoko di tempat REST (Rumah Edukasi Sampah Terpadu), Pada Tanggal 10 Maret Pukul 11:20 WIB.

¹⁸⁷BAZNAS D.I.Y, *DIY Cerdas*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/diy-cerdas/>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019. Pukul 13.15 WIB. Dimana hal ini, pada tanggal 23 Februari 2019 bertempat di Masjid Gedhe Kauman Daerah Istimewa Yogyakarta telah berlangsung kegiatan launching dan pendampingan pertama program beasiswa BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana kegiatan ini diperutukan khusus untuk jenjang sekolah menengah atas/sederajat, yang mana diikuti oleh 29 siswa SMA, 35 siswa MA, dan 41 siswa SMK dengan total sebanyak 105 siswa penerima manfaat Beasiswa BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dai itu, kegiatan launching dan pendampingan beasiswa ini dilakukan oleh BAZNAZ DIY, selain dari itu, kegiatan tersebut juga diisi dengan Outbound Ceria dari Volunteer UII yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan keakraban siswa dengan siswa lainnya. Adanya kegiatan ini merupakan wujud dari program DIY cerdas yang salah satunya adalah mewujudkan peningkatan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui bantuan biaya pendidikan untuk siswa tingkat SMA/MA/SMK dan pembinaan dengan konsep yang berbeda setiap tiga bulannya. Lihat <http://diy.baznas.go.id/launching-dan-pembinaan-beasiswa-baznas-diy-tahun-2019/>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2019. Pukul 12.36 WIB.

Sedangkan untuk jenis bentuknya terdiri dari beberapa yaitu: 1) bentuk kegiatan beasiswa sekolah, 2) beasiswa anak pegawai honorer instansi, 3) tunggakan sekolah, 4) beasiswa santri, 5) beasiswa madrasah, 6) fasilitas Pendidikan, 7) sepeda sekolah dan lain-lain.¹⁸⁸

Adapun terkait dengan bantuan pendidikan siswa kurang mampu, kriteria atau syarat yaitu: a), bantuan pendidikan bersifat kolektif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan b) santunan pendidikan. Selain daripada itu, kriteria atau syarat yang harus dilengkapi diantaranya:

- 1) Surat permohonan santunan pendidikan yang diketahui oleh kelurahan dan kecamatan.
- 2) Surat keterangan miskin atau tidak mampu diwilayah setempat.
- 3) Surat keterangan dari sekolah beserta jumlah tunggakan iuran yang ditanggung siswa.
- 4) Santunan ini diperuntukkan untuk mengambil Ijazah yang ditahan Sekolah/Madrasah.
- 5) Jumlah bantuan disesuaikan dengan kondisi keuangan BAZNAS.¹⁸⁹

Dalam hal ini, BAZNAS D.I.Y memberikan bantuan kepada siswa-siswi pada tingkan Sekolah Menengah Kejuruan SMK, SMA dan MA dengan jumlah 105 siswa-siswa. Hal tersebut juga dibuktikan dengan

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

hasil wawancara peneliti dengan Bapak Juni A. Dwi Utomo¹⁹⁰ sebagai berikut;

Peneliti :Program-program DIY Cerdas diberikan kemana saja dan jumlahnya perorang berapa?

Juni A. Dwi U :Untuk DIY Cerdas kita memberikan sebanyak 105 siswa-siswi masing-masing kurang lebih 3 juta, jadi sekitar 1 tahunnya sekitar 300 juta lebih, itu yang dapat dilihat untuk dampaknya/implikasinya dari program DIY Cerdas BAZNAS D.I.Y, hal tersebut merupakan peningkatan karena merek dari orang yang tidak mampu dibuktikan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), pilihan guru yang tidak mampu juga terus kemudian ada segi keberagaman kita mengontrol tidak hanya sekedar pintar tapi juga peningkatan keagamaan juga.

Lebih lanjut, mengenai beasiswa diberikan kepada siswa-siswi yang termasuk dalam 8 ashnaf, adapun terkait dengan sekolah tidak menjadi prioritas apakah itu sekolah swasta ataupun negeri, akan tetapi bagi penerima bantuan dari BAZNAS terikat pada setiap bulannya harus mengikuti penyuluhan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh BAZNAS D.I.Y. Dari hal ini, dapat dibuktikan dengan beberapa nama yang menjadi siswa-siswi penerima bantuan dari BAZNAS D.I.Y untuk program DIY Cerdas diantaranya ialah:

¹⁹⁰Wawancara Dengan Bapak Juni A. Dwi Utomo Wakil Ketua 4 Administrasi, SDM Dan Umum di BAZNAS D.I.Y, Pada Tanggal 23 February 11:15 WIB.

Tabel, 5.
 Daftar Penerima Program Beasiswa BAZNAS D.I.Y
 Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2019.

No	Nama	Asal Sekolah
1	Afin Latifah	SMKN 7 Yogyakarta
2	Cahyo Sulistyanto	SMKN 1 Pandak
3	Allya Arum Narrinda	SMKI Yogyakarta
4	Jamaludin Asbanu	SMK Muh 1 Ponjong
5	Amara Nalita	SMK Indonesia
6	M. Fatkhurrohman	SMKN 1 Pandak
7	Nanda Diah Apri A	SMK Muh 2 Playen
8	Ridlho Kinasih	SMK Muh Karangmojo
9	Naili Zakiyah K	SMK IT Al Furqon Sanden
10	Syafaat Mufti Filoshopy	SMKN 1 Bantul

Sumber: Wawancara dengan Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁹¹

c. DIY Sehat

Merupakan penyaluran di bidang kesehatan yang mana bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan juga rehabilitasi. Hal tersebut warga kurang mampu di Bantul Yogyakarta dan sekitarnya dapat menikmati layanan kesehatan GRATIS di Rumah Sehat yang didirikan BAZNAS yang bekerjasama dengan Metro TV dan Universitas Islam Indonesia (UII).

¹⁹¹Wawancara dengan Bapak Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 05 Maret 2019, Pukul 11:15 WIB.

Terkait bentuk pelayanan meliputi layanan Dokter Umum, Perawatan Gigi, Unit Gawat Darurat, Layanan Dokter Spesialis, Konsultasi Psikologi dan Perkawinan dan hingga Layanan Rawat Inap bagi pasien yang membutuhkan. Selain itu, bentuk-bentuk yang dimiliki oleh Rumah Sehat BAZNAS D.I.Y yaitu:

- 1) Biaya bantuan pengobatan
- 2) Bantuan kursi roda
- 3) Bantuan alat berjalan
- 4) Bantuan alat pendengaran
- 5) Bantuan kesehatan lain sesuai observasi

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Juni A. Dwi Utomo, menyatakan bahwa:

DIY Sehat merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan BAZNAS D.I.Y kepada masyarakat yang kurang mampu. BAZNAS D.I.Y juga sudah memiliki salah satu Klinik Rumah Sehat yang ada di Jl. Imogiri Barat, Dobalan, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk daerah lain BAZNAS D.I.Y hanya bisa bergabung dan memberikan bimbingan masalah kesehatan. Tujuan program ini adalah membantu masyarakat dalam pengobatan rehabilitasi, aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif dan advokatif. Adapun masyarakat yang pernah diberikan salah satunya ialah Ponikem/Margi Wiyono.Ny dalam bentuk layanan aktif baznas bantuan kursi roda yang berada di Jl.

Margi Wiyono.Ny Kajor Wetan, RT:07, Selopamioro Imogiri
Bantul Yogyakarta.¹⁹²

d. DIY Peduli

Merupakan penyaluran di bidang sosial kemanusiaan yang bersifat sesaat atau sementara waktu yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik sosial. DIY Peduli memiliki bentuk penyaluran yaitu:¹⁹³

- a) Bantuan kebutuhan pangan minimum
- b) Bantuan kebutuhan pakaian minimum
- c) Bantuan kebutuhan perumahan minimum
- d) Bantuan untuk transportasi orang terlantar
- e) Bantuan untuk mahar pernikahan
- f) Bantuan lain yang bersifat emergency/darurat

¹⁹²Wawancara Dengan Bapak Juni A. Dwi Utomo Selaku Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, SDM Dan Umum di BAZNAS D.I.Y, Pada Tanggal 23 February 2019, Pukul 12:30 WIB.

¹⁹³BAZNAS D.I.Y, *DIY Peduli*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/diy-peduli/>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019. Pukul 19:05 WIB. Adapun contoh atau implikasi yang telah dilakukan dari BAZNAS D.I.Y ialah berawal dari pertemuan dengan salah satu penyandang disabilitas di salah satu lokasi pembinaan mahasiswa, BAZNAS D.I.Y membentuk tim pemberdayaan yang melibatkan saudara-saudara kita yang tunanetra untuk memberikan energi positif dan kebahagiaan melalui seni musik. Bantuan berupa set up klinik dan pemenuhan kebutuhan alat-alat kesenian. Melalui program BAZNAS D.I.Y, maka dibentuklah Diffabel Karya Mandiri (DKM) yang memberikan hiburan Islami kepada warga DIY yang mau mengadakan hajatan, event, atau acara-acara lainnya yang berkonsep Islami. Selain kita fokuskan untuk terus berlatih dan rutin mengaji, mereka juga secara tidak langsung berdakwah. Mengundang mereka, sangat membantu dalam berdakwah dan menghidupi, menyantuni adik adik tunanetra ini. Wawancara dengan Bapak Juni, selaku Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS DIY, Pada Tanggal 23 February 2019, Pukul 10:35 WIB di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta. Lihat juga di <http://diy.baznas.go.id/diffabel-karya-mandiri-dkm-binaan-baznas-diy-fokus-di-bidang-seni-musik/>. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019. Pukul 20:03 WIB.

Adapun terdapat juga kategori yang menerima dari Santunan Sakit Pegawai dan Anak dari Keluarga PNS (yang tidak masuk ASKES) dan Santunan Sakit Keluarga Pegawai (Non-PNS) yaitu:

a) Penerima dan Jumlah Santunan

Tabel, 6.

Santunan Sakit Pegawai dan Anak dari Keluarga PNS
(Yang tidak masuk ASKES)

No	Penerima Santunan (Rp)
1	Non – PNS
2	PNS Gol. I dan II
3	PNS Gol. III dan IV
4	Pejabat Struktural atau Fungsional
5	Anak PNS yang tidak masuk ASKES

Syarat atau kriteria:

- (1) Sakit rawat inap di Rumah Sakit, minimal 3 hari.
- (2) Keluarga (Suami/Istri/Anak) PNS atau setingkat tidak diberlakukan santunan.
- (3) Santunan untuk PNS dan Non-PNS yang Suami/Istrinya PNS atau setingkat diberlakukan jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Santunan untuk Non-PNS yang Suami/Istrinya bukan PNS atau yang setingkat diberlakukan jangka waktu setiap 1 (satu) bulan sekali.¹⁹⁴

¹⁹⁴*Ibid.*

Tabel, 7.

Santunan Sakit Keluarga Pegawai (Non-PNS)

No	Penerrima Santunan (Rp)
1	Keluarga (Anak/Suami/Istri) Non-PNS

Syarat atau kriteria:

- (1) Sakit rawat inap di Rumah Sakit, minimal 3 hari.
- (2) Santunan untuk keluarga Pegawai (Anak/Suami/Istri) hanya berlaku untuk Pegawai Non-PNS yang Suami/Istrinya bukan PNS atau yang setingkat, dan diberlakukan jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.

Sedangkan untuk ketentuan atau prosedur memperoleh santunan tersebut yakni:

- (b) Menyerahkan Surat Keterangan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja.
- (c) Hanya diperuntukkan bagi Pegawai atau Keluarga Pegawai yang beragama Islam.
- (d) Permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dirawat.¹⁹⁵

Dengan adanya bentuk tim BAZNAS Tanggap Bencana DIY diharapkan dapat semakin melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan.

¹⁹⁵*Ibid.*

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa nama/komunitas yang sudah penerima manfaat program DIY Peduli, diantaranya ialah:

Tabel, 8.
Daftar Penerima Manfaat Program DIY Peduli

No	Nama/Komunitas	Alamat	Kegiatan
1	Dwi Hartono	Blembem Lor Rt.001/007 Harjobinangun Pakem Sleman	Layanan aktif baznas bantuan perbaikan rumah
2	Tukiyem	Kalireso Rt. 001 Rw.007 Candibinangun Pakem Sleman	Layanan aktif baznas bantuan perbaikan rumah
3	Man 1 Yogyakarta	Jl. C. Simanjuntak No. 60 Terban Gondokusuman Yogyakarta	Mantab (madrasah tangguh bencana) oleh : baznas tanggap bencana) DIY
4	Masyarakat Sompok Sriharjo Imogiri Bantul	Sompok Sriharjo Imogiri Bantul	Katana (kampung tanggap bencana) baznas tanggap bencana) DIY
5	Masyarakat dusun Banaran, kecamatan Pulung, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur	Dusun Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 3 S.D. 13 April 2017	Tanggap darurat bencana banjir oleh baznas tanggap bencana DIY
6	Masyarakat Brebes	Kabupaten Brebes Februari 2018	Tanggap darurat bencana tanah longsor
7	Lhok Pu'uk, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh	Desa Lhok Pu'uk, Kecamatan, Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh 11-18 Desember 2016	Pemulihan gempa aceh oleh baznas tanggap bencana DIY

Sumber : Wawancara dan Observasi dengan Bapak Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁹⁶

e. DIY Taqwa

Merupakan penyaluran di bidang dakwah yang bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah Islam (Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme agama) dan bahaya pemurtadan, serta menguatkan akidah kelompok muallaf. Adapun bentuk penyaluran dari BAZNAS D.I.Y ialah:

- a) Pendidikan dan keterampilan bagi para da'i dan calon da'i
- b) Pengembangan dakwah di masjid, majelis taklim, sekolah, dan pondok pesantren/panti asuhan.
- c) Bantuan pembangunan masjid.mushalla di daerah miskin terpencil dan rawan perusakan akidah.
- d) Bantuan pengembangan dakwah di daerah terpencil atau rawan perusakan akidah
- e) Pembekalan penguatan akidah Islam dan ibadah bagi para muallaf.¹⁹⁷

Syarat untuk penyaluran bantuan pembangunan atau renovasi tempat ibadah (Masjid/Musholla/Langgar) dan Madrasah yaitu: surat permohonan dan proposal mengetahui camat atau kepala KUA tempat

¹⁹⁶Wawancara dan Observasi dengan Bapak Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 06 Maret 2019, Pukul 09:15 WIB.

¹⁹⁷BAZNAS D.I.Y, *DIY Taqwa*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/diy-taqwa/>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019. Pukul 20:25 WIB. Lebih lanjut, pada tanggal 22 Februari 2018 BAZNAS D.I.Y memberikan sebanyak 46 manfaat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta telah mengikuti kegiatan pembinaan hafalan al-Qur'an menggunakan berbagai metode selama satu tahun berupa tahfidz al-Qur'an, khataman al-Qur'an, dan khatam iqro. Dalam Wisuda Madrasah al-Quran Al Fajar. Lihat <http://diy.baznas.go.id/syar-dan-dakwah-islam-penghafal-al-quran-bagi-warga-binaan/>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2019. Pukul 20:56 WIB.

kegiatan pembangunan dan pengajuan berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun. Sedangkan syarat bantuan sarana prasarana ibadah adalah surat permohonan dan proposal mengetahui camat atau kepala KUA tempat kegiatan dilaksanakan dan pengajuan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.¹⁹⁸

Selain dari itu, BAZNAS D.I.Y juga menyalurkan bantuannya dalam bentuk bantuan syiar Islam. Yang syaratnya terdiri dari: a) surat permohonan dan proposal mengetahui camat atau kepala KUA tempat kegiatan dilaksanakan, b) pengajuan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sekali, c) jenis kegiatan syiar keagamaan (syiar Islam), meliputi: syiar billisan, syiar bilhal, pengajian/majelis taklim, Pendidikan al-Qur'an dan yang sejenis, bakti sosial, santunan/bantuan bagi warga miskin dan sejenis.¹⁹⁹ Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Sumarto menyatakan:

“DIY Taqwa kita memberikan pembiayaan di masjid-masjid, kemudian ada kegiatan-kegiatan kemasjidan termasuk misalnya ada pernah itu ada pelatihan guru-guru ngaji diadakan misalnya iqra', kita membiayai itu. Kemudian mengirimkan mubaligh ke daerah

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.* Salah satu contoh yang dilakukan oleh BAZNAS D.I.Y ialah pentasyarufan kepada warga dhuafa yang membutuhkan bantuan di kawasan wilayah rawan pemertadan telah terlaksana dengan lancar di masjid al-Mukaromah Plebengan Tengah, Candirejo, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul DIY. Adapun penerima manfaat sebanyak 200 orang fakir miskin yang berasal dari 5 padukuhan. Selain penyerahan santunan juga diberikan biaya untuk renovasi masjid agar masyarakat di sekitar lebih khusyuk dalam beribadah. Proses renovasi masjid pun tidak terlepas dari peran warga yang sangat antusias untuk bergotong royong saling bahu-membahu memberikan yang terbaik dalam rangka penguatan akidah dan masjid ini nantinya diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan dalam meningkatkan ilmu agama Islam bagi warga setempat. Lihat <http://diy.baznas.go.id/pembangunan-masjid-di-semanu-kabupaten-gunung-kidul-diy/>. Diakses pada tanggal 09 Maret 2019, Pukul 14:11 WIB.

itu kita biayai. Kemudian juga DIY taqwa itu juga kaitannya dengan membina di masyarakat itu, kita memberikan kajian-kajian”.²⁰⁰

Tabel, 9.
Daftar Nama/Komunitas Penerima Program DIY Taqwa

No	Nama/Komunitas	Alamat	Kegiatan
1	Masjid El-Sitarda	Tahunan Paliyan Gunung Kidul	Pembangunan Tempat Ibadah
2	Masjid Al-Mu'min	Janganan Panggunharjo Sewon Bantul	Pembangunan Tempat Ibadah
3	OSIS SMA N 3 Yogyakarta	Jl. Yos Sudarso No. 7 Kotabaru Gondokusuman Kota Yogyakarta	Syiar dan Dakwah Islam
4	SMKN 2 DEPOK SLEMAN	Caturtunggal Depok Sleman	Syiar dan Dakwah Islam
5	SMK MA'ARIF 2 SLEMAN	Jl. Turi Km.01 Merdikorejo Tempel Sleman	Syiar dan Dakwah Islam

Sumber : Wawancara dan observasi pada Staf pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS D.I.Y.²⁰¹

Berdasarkan tabel diatas, sangat terlihat bukti bahwa program BAZNAS D.I.Y khususnya program DIY Taqwa mampu meningkatkan ketaqwaan warga binaan lapas menjadi lebih baik lagi dan dapat mengamalkan nilai-nilai keislamannya dalam kehidupannya.

²⁰⁰Wawancara dengan Bapak Agus Sunarto selaku Wakil Ketua 4 Bidang Pendistribusian di BAZNAS DIY, Pada Tanggal, 03 Januari 2019, Pukul 15:00 WIB.

²⁰¹Wawancara dan Observasi dengan Bapak Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 06 maret 2019, pukul 09:20 WIB.

8. Mekanisme BAZNAS D.I.Y Dalam Mengembangkan UMKM di Yogyakarta

Mencermati berbagai tantangan dan kecenderungan yang sedang ataupun yang kita hadapi serta memperhatikan kondisi UMKM dewasa ini. Memang sudah selayaknya harus didorong menuju UMKM yang inovatif, hal ini menjadi sangat penting guna meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Menurut Bappenas di kutip Racma Fitriati menyatakan peran UMKM bagi kehidupan masyarakat yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²⁰²

Dalam mewujudkan hal tersebut lembaga BAZNAS D.I.Y telah mencanangkan program bernama DIY Sejahtera yakni sebuah program yang penyaluran di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Pengembangan UMKM melalui penyaluran yaitu pelatihan keterampilan usaha atau profesi, bantuan modal/dana untuk usaha atau akses pekerjaan, dan pendampingan pengelolaan usaha atau pengembangan karir.

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS D.I.Y bersifat dana hibah. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Agus Sunarto selaku Wakil Ketua 4 Bidang Pendistribusian di BAZNAS D.I.Y ketika melakukan wawancara dengan peneliti ia mengungkapkan:

Tidak harus, cuma kita visi BAZNAS itu kan ketika orang diberikan tasaruf itu harapannya, dia menjadi muzakki, paling tidak bisa shadaqah, dan memberikan kasih kaling itu diantaranya supaya dia

²⁰²Racma Fitriati, *Menguk Daya Saing UMKM Industri Kreatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 5-6.

bersedekah tapi tidak mewajibkan kita karena kita tidak boleh melakukan simpan meminjam dan dilepas saja begitu. Tapi sekali lagi kita komunitas itu, ketika ditemui bisa tidak ada konek, misal tadi tempat mantalan, tempat disana anda ketemu cap-cap itu masih ada, kemudian kita punya DIY Cerdas itu punya binaan namanya Rumah Pintar yang berada di Jl. Daraman Rt. 07. Rw. 18, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa mustahik yang menjadi anggota program DIY Sejahtera, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang telah diberikan, karena bantuan yang diberikan merupakan hibah.

Sedangkan kalau dilihat secara umum pengembangan UMKM yang dilakukan BAZNAS D.I.Y melalui DIY Sejahtera melakukan pengembangan UMKM dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi edukasi kewirausahaan, pemberian sarana usaha, dan pemberian modal usaha. Tetapi dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan juga melihat kebutuhan dari anggota dari program DIY Sejahtera dalam mengembangkan usahanya.

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Dedi Hemawan menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS D.I.Y dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) produktif untuk pengembangan UMKM. Langkah-langkah tersebut di antaranya sebagai berikut;

²⁰³Wawancara dengan bapak Agus Sunarto selaku Wakil Ketua 4 Bidang Pendistribusian di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 23 Februari 2019, Pukul 13:40, WIB.

a. Melakukan seleksi terhadap masyarakat menerima bantuan

Perlu diketahui bahwa Muallaf Subulasalama Prambanan Sleman, Kecamatan Prambanan Sleman Yogyakarta terdapat sebanyak 40 orang muallaf. Kelompok tersebut merupakan kelompok Pemberdayaan Ekonomi Mikro Muallaf yang sampai sekarang masih aktif dalam perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS D.I.Y. Adapun mengenai proses seleksi yang dilakukan BAZNAS D.I.Y bapak Dedi Hermawan mengungkapkan untuk mengenai hal itu, tentunya harus mengacu dan memperhatikan persyaratan-persyaratan seperti;²⁰⁴

- 1) Termasuk dalam delapan ashnaf penerima zakat
- 2) Sudah mempunyai usaha mikro minimal tiga bulan
- 3) Berasal dari wilayah Yogyakarta, dibuktikan dengan KTP/KK
- 4) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 5) Bersedia selalu aktif dalam setiap pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh BAZNAS D.I.Y

b. Analisis kelayakan bisnis

Setelah mustahik melakukan pengajuan sebagai anggota program DIY Sejahtera, tahap berikutnya staf BAZNAS D.I.Y melakukan analisis dan survey terhadap calon anggota tersebut.²⁰⁵ Beberapa cara yang dilakukan dalam menganalisis kelayakan dari calon anggota ketika melakukan survey yakni;

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 6 Maret 2019, Pukul 14:20, WIB.

- 1) Jangka waktu usaha, maksudnya semakin lama usaha berarti semakin bagus. Standar yang ditetapkan BAZNAS D.I.Y untuk calon anggota adalah mempunyai usaha minimal telah berjalan satu bulan.
- 2) Perilaku sosial, perilaku ibadah, perilaku kesehatan dan melakukan pengecekan apakah calon anggota benar-benar warga di daerah Yogyakarta.
- 3) Memastikan calon anggota benar-benar layak menerima bantuan dan tidak sedang menerima bantuan dari lembaga lain. Adapun cara yang dilakukan lembaga BAZNAS D.I.Y adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam. Selain hal tersebut juga dilakukan sharing data dengan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) lain.
- 4) Berkomitmen menjadi mitra dari BAZNAS D.I.Y.
- 5) Memastikan bahwa calon anggota termasuk ke dalam delapan ashnaf, hal ini dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila calon anggota yang telah di survey dan layak sebagai anggota program DIY Sejahtera, maka langkah selanjutnya dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) produktif akan disalurkan. Hal tersebut bisa berupa modal usaha ataupun sarana usaha.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada pemisahan manajemen dana yang diperoleh BAZNAS D.I.Y baik itu dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), semuanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan baik itu untuk modal usaha ataupun yang

lainnya. Hal tersebut terdapat kesesuaian dengan ungkapan bapak Edi Purnama, ia mengungkapkan;

Mengenai dana zakat, infaq, dan shadaqah didalam BAZNAS D.I.Y tidak ada pemisahan manajemen semuanya dikumpulkan menjadi satu dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan baik itu untuk usaha ataupun kebutuhan lainnya selagi hal tersebut memang menjadi kebutuhan yang penting dan bermanfaat. Lebih tegas Edi Purnama mengungkapkan bahwa mustahik yang menjadi anggota program DIY Sejahtera, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang telah diberikan, karena bantuan yang diberikan merupakan hibah.²⁰⁶

Adapun pemberian modal usaha dari dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dilakukan secara langsung dengan nominal yang sudah ditentukan oleh BAZNAS D.I.Y. Hal itu tergantung dari usaha dan kendala yang dihadapi masyarakat. Selain itu anggota juga mendapatkan sarana usaha dari BAZNAS D.I.Y melalui dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS).

Namun demikian, BAZNAS D.I.Y memberikan Rp20.000,00 untuk modal usaha. Pemaparan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Dedi Hermawan²⁰⁷ selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian, ia menyatakan bahwa:

Kita sudah membantu sekitar 20 juta, kita membantu mereka, mereka sudah mempunyai mata pencaharian sendiri apa kalau dikatakan itu macam-macamlah ada dibidang jasa, dagang, jasa

²⁰⁶Wawancara dengan Bapak Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS D.I.Y, Pada Tanggal 3 Maret 2019, Pukul 13:10, WIB.

²⁰⁷Wawancara dengan bapak Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 06 Maret 2019, Pukul 15:00 WIB.

kontruksi masih baru dan sebagainya. Kita kerjasama dalam rangka menguatkan akidahnya dengan cara membantu ekonominya, dari situ bisa masuk program DIY Sejahtera, DIY Taqwanya bisa masuk, setiap bulan mereka ada pertemuan disetiap bulan

Lebih lanjut, BAZNAS D.I.Y juga memberikan sarana usaha lain misalnya gerobak, kompor, etalase, dan blender. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menunjang usaha anggota. Pemberian sarana dilakukan dengan memberikan sejumlah dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) produktif yang dibutuhkan, kemudian dana tersebut diserahkan kepada anggota untuk dibelikan sarana yang dibutuhkan. Tidak berhenti sampai di situ lembaga BAZNAS D.I.Y juga memantau apakah dana ini dibelikan buat sarana atau tidak.²⁰⁸

Adanya penyaluran zakat, infaq, shadaqah (ZIS) produktif yang dilakukan BAZNAS D.I.Y melalui program DIY Sejahtera lebih memprioritaskan mustahik yang telah memiliki usaha mikro minimal selama satu bulan. Adapun dana yang di salurkan untuk program DIY Sejahtera diantaranya berkisar Rp20.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00. Bahkan bisa lebih besar lagi tergantung kebutuhan dari usaha anggota program DIY Sejahtera. Dana tersebut meliputi dana untuk pemberian modal usaha, sarana usaha dan pelatihan. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan bapak Dedi Hermawan ketika peneliti melakukan wawancara, ia menyatakan:

²⁰⁸ *Ibid.*

Kalau jumlah berbeda-beda, tergantung yang diantarkan tergantung assessment, tergantung kebijakan pimpinan juga, tergantung survey. Untuk perkomunitas berapa macam-macam ada yang 20 juta, ada 15 juta ada yang 50 juta. bahkan bisa lebih tergantung apa yang dibutuhkan anggota yang penting kebutuhannya.²⁰⁹

Perlu diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa terdapat usaha yang dijalankan anggota dari program DIY Sejahtera yang kesemuanya itu beragam diantaranya ialah ada yang penjual peyek, angkringan, budi daya bebek, burung dan membuat sabun cuci tangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori yang menjadi usaha anggota program DIY Sejahtera Yogyakarta.

c. Pendampingan dan pelatihan

Seperti yang telah di singgung pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam proses mengembangkan UMKM BAZNAS D.I.Y melalui DIY Sejahtera tidak hanya fokus membantu dalam segi permodalan namun juga disertai dengan pendampingan dan pelatihan secara berkala. Pengembangan UMKM yang dilakukan BAZNAS D.I.Y selama dua tahun untuk anggota aktif.

Hal ini dilakukan agar modal dan sarana usaha yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menunjang perkembangan usaha

²⁰⁹ *Ibid.*

mustahik. Adapun bentuk pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh oleh BAZNAS D.I.Y seperti;²¹⁰

1) Pertemuan paguyuban kelompok

Pertemuan paguyuban KUA dilakukan setiap satu bulan sekali.

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan paguyuban KUA adalah diskusi, sharing dan musyawarah terkait dengan kendala yang dihadapi dalam usaha. Hal tersebut dilakukan diharapkan antar anggota bisa saling membantu memasarkan produk yang dimiliki kepada konsumennya.

2) Pendampingan keagamaan

Pendampingan agama dilakukan setiap sebulan sekali. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang Islam dan pentingnya saling berbagi. Ataupun tema biasanya bisa berganti-ganti. Pendampingan agama dilakukan di setiap kelompok yang dibina oleh BAZNAS D.I.Y. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Dedi Hermawan, ia menjelaskan

bahwa:

Mengenai tema-tema yang dipakai dalam perkumpulan kelompok/komunitas biasanya mengenai Islam, zakat, dan shadaqah. Ataupun biasanya tergantung acaranya, karena dalam perkumpulan tersebut biasanya dari tim BAZNAS D.I.

²¹⁰*Ibid.*

Yogyakarta yang langsung datang dan berdiskusi dengan anggota kelompok program DIY Sejahtera.²¹¹

Dari pemaparan di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa pendampingan agama yang dilakukan oleh BAZNAS D.I.Y melalui program DIY Sejahtera dilakukan di beberapa kelompok binaan BAZNAS D.I.Y. Dari situlah terlihat bahwa BAZNAS D.I.Y memberi dan mengontrol.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kesejahteraan masyarakat dalam pandangan BAZNAS D.I.Y adalah menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, dan menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut bapak Agus Sunarto mengungkapkan bahwa;²¹²

Indikator masyarakat dikatakan sejahtera, mengacu pada tiga hal; 1) tergolongnya masyarakat pada indikator kesejahteraan yang dipakai pemerintah (BAPPENAS), 3) mendapatkan penghasilan yang cukup atau mendapatkan penghasilan yang mencapai nisab zakat. Lebih spesifik, menjadikan mustahik (orang menerima zakat) menjadi muzakki (orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat).

²¹¹Wawancara dengan bapak Dedi Hermawan selaku Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 06 Maret 2019, Pukul 10:40, WIB.

²¹²Wawancara dengan bapak Agus Sunarto selaku Wakil Ketua 4 Bidang Pendistribusian di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2019, Pukul 13:40, WIB.

9. Panduan Zakat

a. Zakat Saham dan Obligasi

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi, sekarang ini sistem tanpa warkat sudah dilakukan di bursa efek Jakarta dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya tapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi penyelesaian transaksi semakin cepat dan mudah karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.²¹³

Saham adalah keikutsertaan investor dalam perusahaan sebagai pemodal. Saham memberikan return dalam bentuk dividen, yang biasanya dibayarkan sekali setahun, dan capital gain (kenaikan harga saham di pasar). Dividen dan capital gain ada jika perusahaan memperoleh laba karena per definisi, dividen adalah laba yang dibagikan. Sedangkan capital gain terjadi karena adanya laba yang tidak dibagikan dan faktor pertumbuhan perusahaan di masa depan. Perusahaan yang rugi tidak membagikan dividen dan jika perusahaan itu tidak menjanjikan pertumbuhan, yang diperoleh investor adalah capital loss atau penurunan harga saham di pasar.²¹⁴

²¹³BAZNAS D.I.Y, *Zakat Saham dan Obligasi*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-saham-dan-obligasi/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019. Pukul 10.13 WIB.

²¹⁴*Ibid.*

Sedangkan obligasi adalah hutang / utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva.

Obligasi atau kalau dalam bahasa Inggris disebut bond merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan/swasta. Sekarang ini obligasi sudah menjadi sarana investasi masyarakat luas. Sebelumnya obligasi hanya menjadi sarana investasi bagi investor yang memiliki uang dalam jumlah besar. Tapi sekarang ini banyak reksadana yang menjadikan obligasi sebagai salah satu jenis investasi dalam komponen portofolio reksadana tersebut.²¹⁵

b. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain. Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishobnya yaitu sebesar 524kg makanan pokok, dan dibayarkan dari

²¹⁵ *Ibid.*

pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%, atas dasar kaidah qias asyasyabah.²¹⁶

c. Zakat Perniagaan

Menurut ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah harta benda perdagangan merupakan semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.²¹⁷

Sedangkan ketentuan zakat perniagaan adalah:

- 1) Berlalu masanya setahun
- 2) Mencapai nishob 85 gr emas
- 3) Bebas dari hutang
- 4) Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- 5) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang.²¹⁸

d. Zakat Investasi

Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan financial. Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Bahkan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang membuat

²¹⁶BAZNAS D.I.Y, *Zakat Profesi*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-profesi/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019. Pukul 12:19 WIB.

²¹⁷BAZNAS D.I.Y, *Zakat Perniagaan*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-perniagaan/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019. Pukul 14:45 WIB.

²¹⁸*Ibid.*

lebih mahir dalam bekerja bisa dikatakan sebagai investasi. Sedangkan menurut istilah fiqh zakat investasi disebut zakat almustaghillat. Disebut zakat investasi karena dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi dan diantara bentuk usaha yang termasuk investasi ialah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan lain-lain.²¹⁹ Adapun analogi dai zakat investasi yaitu:

- 1) Sebagian ulama Maliki dan salaf seperti Ibnu Masud, Ibnu Abbas, dan lain-lain menganalogikannya ke dalam zakat uang tapi diambil dari hasilnya saja, tanpa mensyaratkan haul dikeluarkan ketika menerimanya.
- 2) Para ulama kontemporer, seperti Abu Zahrah, Abdul wahab Kholaf, dan Yusuf Qardhawi, menganalogikannya ke dalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.²²⁰

e. Zakat Atas Madu

Dapat dipahami landasan hukum zakat madu menurut Amru bin Syaib berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat

²¹⁹BAZNAS D.I.Y, *Zakat Investasi*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-investasi/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019, sPukul 16:05 WIB.

²²⁰*Ibid.*

madu sebesar 1/10". Sedangkan menurut hadits diatas ulama berbeda pendapat diantaranya:²²¹

- 1) Jumbuh ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat.
- 2) Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan hadits.

Adapun nishab dan tarif Zakat Madu yaitu:

- a) Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nishab madu dan menetapkan tarifnya 10%.
- b) Imam Ahmad menentukan nishabnya sebanyak 16 liter Bagdadi.
- c) Sebagian ulama menganalogikan pada hasil pertanian maka nishabnya adalah senilai 652,8kg sedangkan tarifnya 10% jika terdapat di tanah yang datar dan 5% jika berada di pegunungan.

Dari hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar zakat madu zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%). Selain dari itu, zakat atas hasil produksi hewani yakni:

- (1) Zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu.
- (2) Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan.

²²¹BAZNAS D.I.Y, *Zakat Atas Madu*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-atas-madu/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019, Pukul 18:35 WIB

(3) Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih, atau setelah dikurangi biaya-biaya.²²²

f. Zakat Emas, Perak dan Uang

Untuk kategori zakat emas dan perak dan harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak:

- 1) Logam/batu mulia dan ata uang.
- 2) Simpanan seperti: tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya.

Sedangkan untuk syarat zakat emas dan perak ialah:

- a) Sampai nishab.
- b) Berlalu satu tahun.
- c) Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nishob.

Adapun untuk nishab dan kadar zakat emas, perak dan uang diantaranya yaitu:

(a) Nishab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25gram, maka nishab emas adalah $20 \times 4,25\text{gram} = 85\text{gram}$.

(b) Nishab perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975gram, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975\text{gram} = 595\text{gram}$.

(c) Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya

²²²*Ibid.*

jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%).²²³

g. Zakat Pertanian

1) Landasan Hukum

Firman Allah: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetiknyanya”*. (Q S, 6: 141).

2) Nishab dan Tarif²²⁴

Dari Jabir, dari Rasulullah SAW tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuqâ.

a) Dari hadist ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq.

b) Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8\text{kg}$.

3) Kadar zakat yang harus dikeluarkan:

a) Jika diairi oleh hujan atau sungai 10%.

b) Jika diairi oleh pengairan 5%.

²²³BAZNAS D.I.Y, *Zakat Emas dan Perak*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-emas-perak-dan-uang/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019, Pukul 20:20 WIB.

²²⁴BAZNAS D.I.Y, *Zakat Pertanian*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-pertanian/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019, Pukul 22:15 WIB

c) Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen.

4) Nishab hasil bumi yang tidak diliter

a) Nishab 5 ausuq adalah bagi hasil bumi yang dapat diukur dengan takaran tersebut.

b) Adapun bagi hasil bumi yang tidak dapat diliter, menurut Yusuf Qardhawi, nishabnya sama dengan nilai 653kg hasil bumi yang berharga (seperti padi atau gandum).²²⁵

h. Zakat Peternakan

Zakat hasil ternak meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dan lain-lain). Sedangkan perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Adapun haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

1) Zakat atas unta²²⁶

Tabel, 10.

Zakat atas Unta

Nishab	Kadar Zakat
1- 4 ekor	tidak ada zakat
5- 9 ekor	seekor kambing
10- 14 ekor	dua ekor kambing
15-19 Ekor	Tiga Ekor Kambing
20-24 ekor	Empat ekor kambing
25-35 ekor	Seekor unta betina 1 tahun

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ BAZNAS D.I.Y, *Zakat Peternakan*. Lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-peternakan/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2019, Pukul 22:10 WIB.

46-60 ekor	Seekor unta betina 3 tahun
61-75 ekor	Seekor unta betina 4 tahun
76-79 ekor	2 ekor unta betina 2 tahun
91-120 ekor	2 ekor unta betina 3 tahun setiap tambahan 50 unta seekor unta 3 tahun dan tambahan 40 unta seekor unta 2 tahun

2) Zakat atas sapi²²⁷

Tabel, 11.
Zakat atas Sapi

Nishab	Kadar Zakat
1-29 ekor	Tidak ada zakat
20-39 ekor	Seekor anak sapi
40-59 ekor	Seekor sapi satu tahun
60-69 ekor	Seekor sapi usia 2 tahun
70-79 ekor	2 ekor anak sapi
80-89 ekor	Seekor anak sapi dan sapi 2 tahun
90-99 ekor	2 ekor sapi 2 tahun
100-109 ekor	3 ekor anak sapi
110-119 ekor	2 ekor anak sapi dan seekor sapi usia 2 tahun dan kemudian setiap pertambahan 30 ekor seekor anak sapi dan pertambahan 40 ekor -> seekor sapi usia 2 tahun

Berdasarkan uraian di atas pengelolaan dana zakat di BAZNAS D.I.Y mencakup sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,

²²⁷*Ibid.*

dan pengorganisasian dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan juga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu secara tidak langsung BAZNAS D. I.Y mencoba menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

B. Hasil Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Di Indonesia

Mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²²⁸ Ataupun dalam bahasa Inggris kebijakan disebut *policy*, yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk bertindak.²²⁹

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, menyatakan kebijakan yaitu *a projected program of goals, values, and practices*.²³⁰ *Public policy* atau sering menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan sebagai *is whatever governments choose to do or not to do*.²³¹ Lebih jelas Carl J Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan yaitu *a proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*.²³²

²²⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 115.

²²⁹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi*, (Jakarta: Bumi Askara, 1991), hlm. 12.

²³⁰Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power And Society*, (New Haven, Yale University Press, 1970), hlm. 71.

²³¹Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs NJ, 7632: Prentice Hall, 1978), hlm. 3.

²³²Carl J Friedrich, *Man and His Government*, (New York: Mc Graw Hill, 1979), hlm. 3.

Jika melihat, dimana istilah kebijakan sering digunakan kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.²³³ Kebijakan juga sering dikaitkan dengan politik, program, undang-undang, peraturan, keputusan, ketentuan-ketentuan, kebijakan umumnya berupa intervensi pemerintah dan publik untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan.²³⁴

Dalam merespon hal di atas Mustopadidjaja mengungkapkan bahwa keputusan suatu organisasi dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, haruslah berisikan ketentuan-ketentuan seperti; a) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.²³⁵ Berbeda dengan Amara Raksataya ia menyatakan kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang terarah pada tujuan, maka dalam menetapkan kebijakan harus mencakup tiga elemen: 1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, 2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

²³³Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 158.

²³⁴Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 2009), hlm. 33.

²³⁵Mustopadidjaja, *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapan Dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: LP-FEUI, 1992), hlm. 16.

diinginkan. 3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.²³⁶

Melalui uraian tersebut maka dapat diambil sebuah analisa ciri-ciri yang paling penting dalam menetapkan kebijakan seperti:

1. Dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup
2. Harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana
3. Perlu adanya evaluasi sehingga diketahui berhasil tidaknya dalam menyelesaikan masalah.²³⁷

Setelah adanya sebuah keputusan atau kebijakan maka, terjadilah istilah Kebijakan publik yang merupakan keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. atau dengan kata lain Kebijakan publik ialah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Hal itu diperlukan karena kebijakan publik merupakan sebuah kerja konkrit dari adanya sebuah organisasi pemerintah atau institusi yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas kepublikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.²³⁸

Kebijakan publik tersebut akan terlihat pada keputusan yang dibuat oleh sistem publik Negara seperti ASEAN, PBB, termasuk juga sistem politik,

²³⁶M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 17.

²³⁷Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek...*, hlm. 160.

²³⁸Muhsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang: Averroes, 2002), hlm. 27.

yang mana setiap sistem ini membuat kebijakan publik untuk publik yang masing-masing dan untuk itu sistem tersebut menghimpun serta mengerahkan sumberdaya publik yang bersangkutan.²³⁹

Bajuri dan Yowono mengungkapkan bahwa karakteristik perencanaan kebijakan publik yang baik yaitu:

- a. Merupakan respon yang positif dan pro aktif terhadap kepentingan publik
- b. Merupakan hasil dari konsultasi publik, debat publik atau analisis yang mendalam, rasional dan ditujukan untuk kepentingan umum
- c. Merupakan hasil dari manajemen partisipatif yang tetap membuka diri terhadap masukan dan input sepanjang belum ditetapkan sebagai kebijakan
- d. Menghasilkan rencana kebijakan yang mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah dievaluasi, indikatornya jelas sehingga mekanisme akuntabilitasnya mudah pula
- e. Merupakan produk pemikiran panjang yang telah mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhinya
- f. Merupakan perencanaan yang bervisi ke depan dan berdimensi luas yang tidak diabdikan untuk kepentingan sesaat semata²⁴⁰

²³⁹Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

²⁴⁰Bajuri Abdul Kahar dan Teguh Yowono, *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, (Semarang: Undip, 2002), hlm. 101-102. Lebih lanjut, mengacu kepada konsep *good governance*, yang mana menurutnya kebijakan publik tidak ada lagi pemilihan proses internal kebijakan publik di satu sisi, dengan dinamika masyarakat di sisi yang lain, kebijakan publik sampai pada eveluasinya semua elemen yang ada dalam masyarakat harus dilibatkan, tidak ada secara partisipatif namun juga emansipatif. Lihat, T. Saiful Bahri, et al, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm. 29.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik pada dasarnya ialah sarana pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang berarti ukuran sukses tidaknya sebuah kebijakan publik tergantung pandangan dari masyarakat, jika masyarakat merasa kebutuhan maupun kepentingannya sudah terpenuhi oleh kebijakan publik, maka dengan sendirinya kebijakan publik tersebut dianggap sudah menjalankan fungsinya.

Sedangkan dalam peraturan yang ada pada ajaran Islam sendiri, zakat sebaiknya di kelola oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan.

Secara historis berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, pengumpulan zakat dilakukan

oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahik*.²⁴¹

Demi mencapai sebuah tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,²⁴² yang diharapkan mampu mendorong untuk terciptanya kebijakan pengelolaan zakat yang lebih aplikatif sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, dimana Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan rinci dalam pengelolaan zakat diantaranya:

1) Pengaturan Lembaga Pengelolaan Zakat

²⁴¹Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 19.

²⁴²Menurut Pasal 1, dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Lihat UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a) Memberikan kedudukan yang jelas kepada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS), yakni sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
 - b) Pengelolaan zakat berdasarkan asas: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, teintegrasi dan akuntabilitas.
 - c) Mengatur mengenai pembentukan BAZNAS Provinsi, kabupaten/kota.
 - d) Mengatur mengenai pembentukan LAZ.
- 2) Pengaturan mengenai pengumpulan zakat, bahwa lingkup kewenangan dalam pengumpulan zakat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain menerima zakat BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 3) Pengaturan mengenai pendistribusian zakat, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dengan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariah Islam dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan

kualitas umat, dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

- 4) Pengaturan mengenai pengelolaan infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya, selain zakat BAZNAS dan LAZ dapat menerima infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya yang didistribusikan dan pendaayagunaannyadilakuka sesuai dengan syaiat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 5) Pengaturan mengenai laporan pengelolaan zakat yang lebih rinci bagaimana teknik pelaporannya diatur dengan PP.
- 6) Pengaturan mengenai pembiayaan, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat untuk BAZNAS dibiayai dengan APBN dan hak amil, untuk BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota dibiayai dengan APBN dan Hak Amil.
- 7) Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- 8) Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ dalam hal pembinaan peserta masyarakat dilakukan dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesadaran mustahik untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ.
- b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ

9) Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- a. Akses terhadap informasi dan tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.
- b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang masih berjalan samai dengan dewasa ini, lebih spesifik kebijakan atau Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tertuang dalam PP. No. 14 tahun 2014 menyatakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengelolaan Zakat, perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²⁴³

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordanisian dalam pengumpulan, pendistribusian

²⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lihat juga pada PP. Nomor 14 Tahun 2014.

dan pendayagunaan zakat.²⁴⁴ Dimana dapat dilihat materi muatan PP Nomor 14 tahun 2014 terdiri dari 11 Bab, 86 Pasal, yang meliputi: a) Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAZNAS, b) Keanggotaan BAZNAS, c) Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, d) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS, e) Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, f) Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan dan Pembentukan Perwakilan LAZ, g) Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil, h) Pelaporan dan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ, i) Sanksi Administratif.

Lebih terang terkait ketentuan PP. Nomor 14 tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional memiliki fungsi yaitu:²⁴⁵

- 1) Peencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

²⁴⁴PP. Nomor 14 Tahun 2014. Pengelolaan zakat berasaskan: a) syariat Islam; b) amanah; c) kemanfaatan; d) keadilan; e) kepastian hukum; f) terintegrasi; dan akuntabilitas. Yang mana pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁴⁵Pasal 2,3, PP. Nomor 14 Tahun 2014. Lihat juga UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.²⁴⁶

b. Keanggotaan BAZNAS

Anggota BAZNAS terdiri atas 11 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, yang berasal dari pemerintah dan masyarakat, dimana 8 orang terdiri dari masyarakat dan 3 merupakan berasal dari pemerintah. Berasal dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Anggota BAZNAS yang terdiri dari masyarakat diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri setelah mendapatkan

²⁴⁶Pasal 4, PP. Nomor 14 tahun 2014. Sedangkan menurut Pasal 7, UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi: 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 5) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pertimbangan DPR, yang berasal dari unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat. Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.²⁴⁷

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu:²⁴⁸

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berakhlak Mulia
- 5) Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Tidak menjadidi anggota partai politik
- 8) Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat
- 9) Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

c. Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS

1) BAZNAS

Melihat dari organisasi BAZNAS yang mana terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan lima tahun.²⁴⁹ Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana. Sedangkan yang

²⁴⁷Pasal, 5,6,7,8, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁴⁸Pasal, 7, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁴⁹Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56.

melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional, pegawai unit pelaksana yang dimaksud bukan merupakan pegawai negeri sipil.

2) BAZNAS Provinsi

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi juga bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Yang mana BAZNAS Provinsi melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Dapat dilihat bahwa, yang termasuk dari organisasi BAZNAS Provinsi adalah:²⁵⁰ a). Unsur pimpinan, ada ketua dan paling banyak 4 orang ketua dan wakil ketua, yang terdiri dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam, b). Pelaksana, melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, c). Pelaksana berasal dari bukan PNS, dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

²⁵⁰Pasal 33, 34, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

Dalam masalah pelaksanaan tugas dan fungsinya BAZNAS Provinsi wajib: 1). Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi, 2). Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 3) melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.²⁵¹

3) BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh direktur jendal yang mempunyai tugas di bidang zakat pada kementerian agama atas usul Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS, yang bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Adapun yang termasuk dari anggota BAZNAS Kabupaten/Kota yaitu:

a) Unsur pimpinan dan pelaksana

²⁵¹Pasal 38, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

- b) Pimpinan terdiri atas ketua, dan paling banyak 4 orang wakil ketua, yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, profesional, dan tokoh masyarakat Islam
- c) Pelaksana melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaksana berasal dari bukan PNS, dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbentukan
- d) Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS
- e) Pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.²⁵²

Sedangkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten/Kota wajib:

- (1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota,
- (2) Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama Kabupaten/Kota dan instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,

²⁵²Pasal 39 - 45, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

(3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Bupati/Walikota.²⁵³

4) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ. UPZ bertugas membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.²⁵⁴

d. Ogranisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS

BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS melakukan: 1) koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 2)penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat

²⁵³Pasal 45, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁵⁴Lihat Pasal 46, PP. Nomor 14 Tahun 2014. Dalam hal ini, terkait dengan UPZ, BAZNAS D.I.Y tidak terlepas dengan beberapa instansi kampus untuk Unit Pengumpulan Zakat, diantaranya Kampus UGM, UNY dan dari beberapa bulan yang lalu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan koordinasi terkait pembentukan UPZ dan konsultasi tentang perihal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mendukung optimalisasi UPZ di lingkungan kampus UIN SUKA. Dimana peran UPZ UIN melalui BAZNAS D.I.Y adalah untuk membantu pengelolaan ZIS khususnya yang sudah berjalan selama ini disana adalah memaksimalkan peran SUKA Charity. Hal ini telah diungkapkan oleh Bapak Agus Sunarto selaku Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian di Kantor BAZNAS D.I.Y, yang berada di Jl. Sukonandi Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2019, Pukul 14.50 WIB. Lihat juga <http://diy.baznas.go.id/pembentukan-upz-uin-untuk-mendorong-peningkatan-zis-di-diy/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019. Pukul 14.13 WIB.

BAZNAS, 3) penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁵⁵

e. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

- 1) Lembaga Negara
- 2) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
- 3) Badan usaha milik negara
- 4) Perusahaan swasta nasional dan asing
- 5) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 6) Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
- 7) Masjid negara.²⁵⁶

Sedangkan untuk pengumpulan zakat secara langsung dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS. Selanjutnya

BAZNAS Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ yang dimaksud adalah dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

- a) Kantor instansi vertikal
- b) Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi
- c) Badan usaha milik daerah provinsi

²⁵⁵Pasal 47,48, 50, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁵⁶Pasal 53, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

- d) Perusahaan swasta skala provinsi
- e) Perguruan tinggi
- f) Masjid Raya²⁵⁷

Adapun untuk BAZNAS Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung, yang mana pengumpuln zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

- (1) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kantor Instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota
- (3) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota
- (4) Perusahaan swasta skala Kabupaten/Kota
- (5) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya
- (6) Sekolah/madrasah dari lembaga pendidikan lain
- (7) Kecamatan/nama lainnya
- (8) Desa/kelurahan atau nama lainnya.²⁵⁸

f. Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan dan Pembentukan Perwakilan LAZ

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, Perwakilan LAZ, Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat. Terkait dengan pembentukan LAZ wajib

²⁵⁷Pasal 54, PP. Nomor 14 Tahun 2014

²⁵⁸Pasal 55, PP. Nomor 14 Tahun 2014

mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
3. Memiliki pengawas syariat
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
5. Bersifat nirlaba
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala²⁵⁹

Sedangkan terkait dengan mekanisme perizinan pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis. Dimana permohonan diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:

- a) Anggaran dasar organisasi
- b) Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri

²⁵⁹Pasal 56 – 57, sPP. Nomor 14 Tahun 2014.

- c) Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- d) Surat rekomendasi dari BAZNAS
- e) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat
- f) Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berskala
- g) Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat²⁶⁰

Adapun untuk pembentukan perwakilan LAZ, LAZ berskala nasional dapat membentuk perwakilan, hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk satu perwakilan, harus mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi, dimana izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis diajukan oleh pemerintah LAZ kepada Kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan: 1) izin pembentukan LAZ dari Menteri, 2) rekomendasi dari BAZNAS provinsi, 3) data muzakki dan mustahik, 4) program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap Kabupaten/Kota, harus mendapat izin dari Kepala kantor kementerian agama Kabupaten/Kota.²⁶¹

Melihat dari pembentukan perwakilan LAZ di atas, maka selanjutnya dibahas tentang amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam

²⁶⁰Pasal 58, PP. Nomor 14 Tahun 2014

²⁶¹Pasal 62, 63, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

masyarakat. Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat. Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.²⁶²

g. Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil

1) Pembiayaan Operasional BAZNAS²⁶³

- a. Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hak amil
- b. Besaran hak amil ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat
- c. Besaran hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

2) Biaya operasional BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota²⁶⁴

Biaya operasional BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil meliputi:

- a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

²⁶²Pasal 66, PP. Nomor 14 Tahun 2014

²⁶³Pasal 67, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁶⁴Pasal 69, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

- b. Biaya administrasi umum
 - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Provinsi
 - d. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten/Kota dengan LAZ Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ
- BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota, yang mana BAZNAS provinsi kepada BAZNAS dan Gubernur sedangkan BAZNAS kepada Menteri setiap 6 bulan dan akhir tahun.²⁶⁵ Selain laporan akhir tahun BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.²⁶⁶ Tidak hanya BAZNAS, LAZ juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, inak, shadaqah, dan dana sosial keagamaannya lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setipa 6 bulan dan akhir tahun.

Dimana perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, inafak, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah

²⁶⁵Pasal 71, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁶⁶Pasal 72, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.²⁶⁷

i. Sanksi administratif

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- 1) Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
- 2) Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi
- 3) Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.²⁶⁸

Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang juga apat dikenai saksi administratif, apabila tidak memberitahukan kegiatannya kepada kantor urusan agama kecamatan, serta tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat dan tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diikrarkan.²⁶⁹

Selain PP No. 14 Tahun 2014 dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jndral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi

²⁶⁷Pasal 71, 72,73, 74, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁶⁸Pasal 77, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

²⁶⁹Pasal 78, PP. Nomor 14 Tahun 2014.

Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Sebelum dikeluarkannya Inpres tersebut dalam hal pengumpulan zakat pemerintah melalui sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Surat Sekretariat Kabinet No. SE-10/Seskab/VII/2013, pada tanggal 25 Juli 2013 terkait ajakan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional/Daerah, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 450.12/5882A/SJ, tanggal 29 Agustus 2013 tentang ajakan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah, surat tersebut ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

Dimana dalam Inpres No. 3 tahun 2014 dinyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini mengintruksikan kepada:

- a) Para Menteri
- b) Jaksa Agung
- c) Panglima Tentara Nasional Indonesia
- d) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementrian
- f) Para Sekretaris Jendral Lembaga Negara
- g) Para Sekretariat Jendral Komisi Negara
- h) Para Gubernur
- i) Para Bupati/Walikota

j) Ketua Badan Amil Zakat Nasional.²⁷⁰

Untuk:

Pertama : melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing dengan cara:

- (1) Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing
- (2) mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Kedua : khusus kepada:

- (a) Menteri dalam Negeri mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota
- (b) Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi.Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan

²⁷⁰Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendrral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional

(c) Ketua Badan Amil Zzakat Nasional untuk:

- 1) Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
- 2) Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.²⁷¹

Langkah awal sebagai pelaksanaan pengelola zakat, Presiden membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada awalnya dibentuk sebagai perintah dari UU No. 38 Tahun 1999, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, shadaqah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Di man isi pasal 2 PP No. 14 tahun 2014 mengatur sama seperti hal yang telah dijelaskan di atas.

UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS, apabila dianalisis berdasarkan teori kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, UU pengelolaan zakat di Indonesia sudah sesuai, hal tersebut bisa dilihat dari tujuan pengelolaan zakat. Beberapa faktor yang bisa diperhatikan dalam rangka efektifitas pengelolaan zakat diantaranya:

²⁷¹Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendrral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

1. Kebijakan dalam penataan kelembagaan

Dalam PP No. 14 tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi penataan kelembagaan pengelola zakat agar dapat berjalan secara profesional dengan membentuk BAZNAS yang mana berkedudukan sebagai lembaga non struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dibantu oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ.

Dapat dilihat bahwa, di dalam PP No. 14 tahun 2014 juga mengatur tentang organisasi dan tata kerja, pengawasan dan pembinaan. Dimana harusnya PP No. 14 tahun 2011 tersebut diikuti dengan dikeluarkan kebijakan yang konkrit setingkat dengan kementerian yang terkait dengan pengelolaan zakat. Contoh kewajiban membentuk lembaga unit pengumpulan zakat, bagaimana prosedur pengawasan, pelaporan dan pembinaan serta fasilitas yang harus disediakan untuk kelancaran pengelolaan zakat.

2. Kebijakan dalam pengumpulan zakat

Hal mendasar yang menjadi permasalahan di dalam pengelolaan zakat ialah masih rendahnya penerimaan/pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil baik dari BAZNAS maupun LAZ. Apabila dibandingkan dengan potensi yang ada, jika melihat dari Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana disana dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan

oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 24 mengungkapkan bahwa lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan pemerintah.²⁷² Saat ini peraturan tentang pengumpulan zakat diatur dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Sebaiknya Optimalisasi pengumpulan zakat diatur oleh PP sebagaimana perintah Pasal 24 UU No. 23 tahun 2011, selanjutnya diikuti oleh instruksi Presiden tentang teknis pembayaran zakat melalui BAZNAS dan kemudian diikuti dengan kebijakan setingkat kementerian/lembaga tentang prosedur pembayaran zakat melalui BAZNAS.

3. Kebijakan pendistribusian zakat

Menurut UU No. 23 tahun 2011 terkait dengan pendistribusian zakat diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,

²⁷²Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan jika dikaitkan dengan Pasal 25 menyatakan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Teori keadilan dalam pengelolaan zakat dapat dilihat dalam hal kewajiban siapa yang membayar zakat dan untuk siapa zakat dibagikan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mendasar pada asas kewilayahan, keadilan dan pemerataan, hendaknya ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut untuk dijadikan pedoman bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ dalam menyusun program kerja yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar memenuhi asas kewilayahan, keadilan dan pemerataan.

2. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang zakat, infaq, shadaqah, pengolongan zakat, jenis zakat dan cara perhitungannya. Hal tersebutlah yang menjadi arah bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian mustahik. Adapun prinsip zakat dalam tatanan ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghadapi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapkan sepanjang

hidupnya. Dalam konteks ini data didistribusikan untuk mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan.

Seperti yang telah di singgung di atas, mengenai pengelolaan zakat produktif bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 dengan PP No. 14 Tahun 2014 tentang penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a) melakukan studi kelayakan, b) menetapkan jenis usaha produktif, c) melakukan bimbingan dan penyuluhan, d) melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, e) mengadakan evaluasi dan f) membuat pelaporan.²⁷³

Sebagaimana merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus sehat, kredibel, efektif, dan efisien. Hal tersebut bisa terlaksana apabila memenuhi berbagai indikator diantaranya: *pertama*, tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat; *kedua*, program-program yang dilakukan sejalan dengan misi dan rencana strategis; *ketiga*,

²⁷³Suparman Usama, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm.173-174.

mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai tujuan dan sasarannya.²⁷⁴

Karena itu, BAZNAS harus menerapkan sistem pertanggungjawaban yang baik, dengan demikian tata kelola menjadi faktor yang penting dalam pengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga BAZNAS mampu mengelola zakat dengan syariah Islam (*compliance full with islamic law and principle*), jaminan rasa kenyamanan (*assurance*), tingkat kepercayaan atau amanah (*reliability*), bukti nyata (*Tangibles*), rasa empati (*emphaty*), dan tanggapan terhadap keluhan pengguna jasa (*responsiveness*). Dengan demikian untuk memenuhi sistem standar tata kelola yang baik, BAZNAS harus memenuhi indikator salah satunya efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS D.I.Y bahwa: “Pengelolaan zakat di BAZNAS D.I.Y dilakukan dengan cara mengelolah zakat secara baik, teliti dan sesuai peraturan yang ada dalam undang undang pengelolaan zakat. Membagi sama rata kepada para mustahik atau membagi zakat sesuai keperluan atau keterampilan sipenerima zakat, jika si penerima zakat memiliki keterampilan atau kemauan untuk berusaha yang bisa menghasilkan uang maka di berikan pelatihan.

²⁷⁴Retno Wulandari, ”*Analisis Efesiensi Lembaga Zakat Nasional diIndonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) periode 2011-2012*”, (Surakarta: Universitas Muhammaiyyah Surakarta, 2013), hlm. 23.

Adapun pengelolaan anggaran dana zakat di BAZNAS D.I.Y dilakukan sesuai anggaran yang masuk yang diberikan oleh para muzakki dan di percayakan kepada BAZNAS D.I.Y untuk mengelolanya dan BAZNAS pula yang dipercaya untuk mengatur pendistribusian zakat tersebut, bagaimana zakat berjalan dengan baik tergantung bagaimana cara mengeloah dengan benar dan tidak melenceng dari undang-undang serta peraturan yang ada BAZNAS itu sendiri.

a. Mekakanisme pengumpulan zakat BAZNAS D.I.Y

Dalam penghimpunan dana zakat, BAZNAS D.I Yogyakarta menerima zakat dari berbagai jenis kalangan muzakki dengan jumlah yang banyak yang kemudian dihimpun oleh pihak BAZNAS D.I.Y dan menyalurkan kepada mustahik melalui program-program yang ada di BAZNAS D.I Yogyakarta. Mengenai standar pengelolaan yang sudah diterapkan di BAZNAS D.I.Y adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap awal tahun, BAZNAS menetapkan target pengumpulan zakat dan strategi prioritas pendayagunaannya.
- 2) Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS D.I.Y menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
- 3) Unit-unit operasional melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam mengembangkan teknis operasional tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan yang sudah dibuat.

- 4) Hasil pengumpul zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS D.I.Y dan dilaporkan berkala kepada muzakki serta memberikan laporan tahunan kepada Walikota D.I.Y dengan tembusan Kepala kantor Kementerian Agama BAZNAS D.I.Y
- 5) BAZNAS D.I.Y menerima, memonitoring, dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpul zakat di bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pertimbangan.
- 6) Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, BAZNAS D.I.Y menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik.
- 7) Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk tahun yang bersangkutan, untuk disusulkan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut.
- 8) Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS D.I.Y menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.
- 9) Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.

Dalam menuju sebuah misi tersebut tentu dibutuhkan sebuah kemudahan-kemudahan bagi para muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Sehingga BAZNAS D.I.Y yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden, membuat berbagai hal seperti:

a) Zakat Via Payroll System

Adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Adapun keutamaan membayar zakat melalui payroll system:²⁷⁵

- (1) Memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan).
- (2) Meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis).
- (3) Tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa).
- (4) Menjadi keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik).
- (5) Tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan)

Sedangkan untuk mekanisme pembayaran zakat melalui payroll system meliputi:

²⁷⁵BAZNAS DIY, *Layanan BAZNAS DIY Zakat Via Payroll System*. Lihat, <http://diy.baznas.go.id/zakat-via-payroll-system/>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2019. Pukul 13.15 WIB. Hal ini juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Edi Purnama, selaku Staf Pelaksana Bidang Pengumpulan di BAZNAS DIY. Pada tanggal 14 Februari 2019, pukul 14.00, WIB.

- (a) Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji.
- (b) Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.
- (c) Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan.
- (d) Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel.
- (e) Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan.²⁷⁶

b) Zakat Via E-Card

Melihat dari perkembangan jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri /Automated Teller Machine), dimana pembayaran apa saja dapat dilakukan melalui via ATM dan konter yang menyediakan layanan mesin EDC. Sehingga kartu ATM pun semakin populer, hingga bisa digesek di EDC Swipe dan ditambah dengan pengaman PIN. Yang mana EDC yang biasanya digunakan untuk memproses kartu kredit pun didesign untuk mendukung kartu ATM. Banyak

²⁷⁶*Ibid.*

sekali konter memiliki mesin EDC yang dapat memproses kartu ATM atau biasa disebut juga sebagai Kartu Debit. Kemudian, seiring perkembangan, ATM dengan PIN ini mulai dinilai kurang praktis karena harus memasukan PIN yang butuh waktu untuk melakukannya. Disinilah cikal bakal konsep Uang Elektronik atau E-Wallet itu. Yaitu bagaimana membuat alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) ini lebih praktis tanpa menggunakan PIN.²⁷⁷

Selanjutnya, BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayara melalui menu pembayaran zakat di ATM. Dari hal ini, BAZNAS sudah menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzaki dan data history pembayaran zakat muzaki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzaki dalam menunaikan kewajibannya zakatnya dimana saja dan kapan saja.²⁷⁸

c) Zakat Via Konter-300x263

Salah satu upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS di antaranya adalah dengan Konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari

²⁷⁷BAZNAS DIY, *Layanan BAZNAS DIY Zakat Via E-Card*, lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-via-e-card/>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2019, Pukul 10: 20 WIB.

²⁷⁸*Ibid.*

pelayanan konter ini adalah agar para muzaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi lengkap mengenai program BAZNAS.²⁷⁹

Kelebihan menunaikan zakat melalui konter Layanan ZIS BAZNAS adalah:

- (1) Konsultasi Fiqh Zakat secara langsung.
- (2) Doa pembayaran zakat secara langsung.
- (3) Langsung mendapatkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).
- (4) Langsung mendapatkan bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan sebagai bukti agar zakat yang Anda tunaikan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (5) Informasi lengkap mengenai program BAZNAS²⁸⁰

d) UPZ BAZNAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

²⁷⁹BAZNAS DIY, *Layanan BAZNAS DIY Zakat Via Konter-300x263*, lihat <http://diy.baznas.go.id/zakat-via-konter/>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2019, Pukul 13.15 WIB.

²⁸⁰*Ibid.*

serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.²⁸¹

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun manfaat menjadi UPZ BAZNAS terdiri dari beberapa diantaranya sebagai berikut:²⁸²

(2) Legalitas; Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.

(3) Standarisasi Kualitas; Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.

(4) Optimalisasi Pelayanan; Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible items*).

²⁸¹BAZNAS DIY, *UPZ BAZNAS DIY*. Lihat, <http://diy.baznas.go.id/upz-baznas/>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2019. Pukul 15:15 WIB.

²⁸²*Ibid.*

(5) Berkualitas dan Berkembang; Kualitas pelayanan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *upgrading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

(6) Bagian dari Jaringan Zakat Nasional; Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.²⁸³

b. Mekanisme pendayagunaan zakat BAZNAS D.I.Y


Dalam Undang-Undang No-mor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sebagai pengelola (*amil*) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang didirikan oleh masyarakat atas izin Negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu menyebutkan tugas pokok Baznas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.²⁸⁴

Dilihat dari sisi hukum islam Pendayagunaan zakat dapat berpedoman pada penjelasan al-Qur'an yang dikontekstualisasikan saat ini: 1) Allah tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing 8 (delapan) (*asnâf*), 2) Allah tidak menetapkan delapan *asnaf* harus diberi semuanya, yang penting harus dibagikan kepada

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 184.

delapan *asnâf*, tidak boleh keluar daripada delapan *asnâf*, 3) Allah tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat. Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya.²⁸⁵ Dan Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci tentang teknis pendistrib-usian dan pendayagunaan zakat. Lebih lanjut dapat kita analisis prosedur memperoleh bantuan di baznas D.I.Y sebagai berikut;



Melalui gambar tersebut, pengelola pendayagunaan zakat BAZNAS D.I.Y mengidentifikasi fakir dan miskin menjadi 2 bentuk, yaitu; a) Fakir miskin yang mempunyai pekerjaan, dan a) Fakir miskin yang tidak mempunyai pekerjaan. Untuk kelompok pertama, mereka diberi zakat untuk pekerjaannya atau sarana meningkatkan pekerjaannya baik yang nilai ekonomisnya kecil ataupun besar yang diukur menurut kebutuhan

²⁸⁵ *Ibid.*,

umum, sedangkan kelompok kedua, dapat diberikan dalam bentuk *in cash*.²⁸⁶

Dalam memperluas cakupannya meliputi segala upaya produktif dan dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam pelaksanaan operasionalnya harus mendapat dukungan secara multi dimensional, baik aspek politik, hukum, ekonomi dan budaya di D.I.Yogyakarta. Menurut Wakil Ketua 2 divisi bidang pendistribusian BAZNAS D.I.Y bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi semata, tetapi sebagai persoalan multi aspek.²⁸⁷

Wujud nyata yang dilakukan BAZNAS D.I.Y adalah memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik zakat. Dimana sebelum modal diserahkan kepada yang berhak, team pemberdayaan BAZNAS D.I.Y melakukan studi kelayakan berupa survei tentang keadaan kepada mustahik, integritas moralnya, dan bidang apa yang patut diusahakan. Hal itu bertujuan agar dana tersebut dapat digunakan secara tepat dan benar untuk usaha-usaha produktif. Tidak hanya itu mustahik diberikan arahan dan motivasi agar mampu mengelola dana itu menjadi produktif. Diharapkan (mustahik) dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzakki) dikemudian hari.²⁸⁸

²⁸⁶Hasil Analisis Wawancara terhadap Bapak Agus Sunarto (Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta), Pada Tanggal 26 Februari 2019, Pukul 13:00 WIB.

²⁸⁷*Ibid.*,

²⁸⁸*Ibid.*,

c. Mekanisme pendistribusian dana zakat BAZNAS D.I.Y

Dalam membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima zakat adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan muzakki yang sebenarnya.

Meskipun mekanisme tersebut, cukup gamblang dan dapat dipahami tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuan pengelolaan zakat yaitu mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para cendekiawan muslim menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara menggeser dan mengalihkan pol-pola pendistribusian secara konsumtif kependistribusian secara produktif dan investatif. Pendistribusian zakat konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahik dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnya ialah, orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mustahik atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama.

Oleh karena itu, pendistribusian zakat di BAZNAS D.I.Y didorong kearah yang produktif. Dimana pendistribusikan secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat.

Melalui keputusan Walikota nomor 432/KEP/2009, tanggal 1 September 2009. Bahwa tugas pokok BAZDA adalah memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq, profesi) PNS yang beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Instansi vertikal tingkat Kota Yogyakarta. Adapun hal lain kebijakan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah oleh BAZNAS D.I.Y didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan. Dalam hal itu BAZNAS D.I.Y mempunyai beberapa mekanisme dalam pendistribusian zakat yang masuk dalam ke-5 program kinerja BAZNAS D.I.Y yakni sebagai berikut:²⁸⁹

²⁸⁹Wawancara dengan bapak Agus Sunarto selaku Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta atau bisa juga dilihat di <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/program/1>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2019, Pukul 14.13 WIB.

1) DIY Taqwa

Program DIY Taqwa merupakan bentuk kegiatan syiar keagamaan, pembangunan tempat ibadah, Yatim Piatu, Rumah Tahfidz, Pembinaan Muallaf, Majelis Taklim, Nikah Sakinah, Pencegahan Kristenisasi.

a) Bantuan Pembangunan atau Renovasi Tempat Ibadah (Masjid /Musholla/ Langgar) dan Madrasah.

Syarat atau Kriteria

(1) Surat Permohonan dan Proposal mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat kegiatan pembangunan;

(2) Pengajuan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b) Bantuan Sarana Prasarana Ibadah

Kriteria atau Syarat

(1) Surat Permohonan dan Proposal mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat kegiatan dilaksanakan.

(2) Pengajuan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sekali;

c) Bantuan Syiar Islam

Kriteria atau Syarat

(1) Surat Permohonan dan Proposal mengetahui Camat atau Kepala KUA tempat kegiatan dilaksanakan.

(2) Pengajuan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

(3) Jenis kegiatan syiar keagamaan (syiar Islam), meliputi: syiar billisan, syiar bilhal, pengajian/ majelis taklim, Pendidikan al-

Qur'an dan yang sejenis, bhakti sosial, santunan/ bantuan bagi warga miskin dan sejenis.²⁹⁰

2) DIY Cerdas

Program DIY Cerdas merupakan pemberian Beasiswa berprestasi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, program ini mengutamakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. Selain menerima beasiswa, Siswa yang telah terpilih juga mendapatkan pembinaan keagamaan dan keperibadian/karakter secara rutin. Bentuk kegiatan Beasiswa Sekolah, Beasiswa Anak Pegawai Honorer Instansi, Tunggakan Sekolah, Beasiswa Santri, Beasiswa Madrasah, Fasilitas Pendidikan, Sepeda Sekolah dan lain-lain.

Kriteria atau Syarat

- a) Bantuan Pendidikan bersifat kolektif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b) Santunan Pendidikan
- c) Surat Permohonan santunan pendidikan yang diketahui oleh *Kelurahan dan Kecamatan*
- d) Surat keterangan Miskin atau Tidak mampu diwilayah setempat
- e) Surat keterangan dari Sekolah beserta jumlah tunggakan iuran yang ditanggung siswa

²⁹⁰BAZNAS DIY, *D.I.Y Taqwa*, lihat, <http://diy.baznas.go.id/diy-cerdas/>, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2019, Pukul 19:00 WIB.

f) Santunan ini diperuntukkan untuk mengambil Ijazah yang ditahan Sekolah/Madrasah

g) Jumlah bantuan disesuaikan dengan kondisi keuangan BAZNAS.²⁹¹

Adapun jumlah siswa/siswi yang mendapatkan beasiswa yaitu: 105 siswa-siswi yang terdiri dari berbagai sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya tersebut tidak lain untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dan putus sekolah, hal ini sesuai dengan rencana pembangunan yang digagas oleh bappenas, dijelaskan bahwa sasaran yang dicapai dalam program Indonesia pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada RPJMN 2015-2019. Selain itu tujuan tersebut untuk meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.²⁹²

3) DIY Sehat

Program DIY Sehat merupakan penyaluran dana ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit. Seperti halnya warga kurang mampu di Bantul Yogyakarta dan sekitarnya dapat menikmati layanan kesehatan GRATIS di Rumah Sehat yang didirikan BAZNAS bekerjasama dengan Metro TV dan Universitas Islam Indonesia (UII). Pelayanan terdiri atas layanan

²⁹¹BAZNAS DIY, *D.I.Y Cerdas*, lihat, <http://diy.baznas.go.id/diy-cerdas/>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2019, Pukul 19:18 WIB.

²⁹²Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), hlm. 66

Dokter Umum, Perawatan Gigi, Unit Gawat Darurat, Layanan Dokter Spesialis, Konsultasi Psikologi dan Perkawinan dan hingga Layanan Rawat Inap bagi pasien yang membutuhkan.

Selain itu penyaluran berupa bantuan biaya pengobatan dan alat kesehatan sesuai observasi. Bentuknya DIY Sehat berupa: Bantuan Pengobatan, Santunan kesehatan.²⁹³ Hal tersebut selaras dengan indikator program bappenas yang menyebutkan bahwa fokus utama pada penguatan kesehatan yang berkualitas terhadap peningkatan jaminan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan. Selain itu bappenas mengungkapkan dengan adanya adanya tersebut diharapkan terjadi peningkatan status kesehatan masyarakat dan gizi anak-anak, menjadi mudah diberantas.²⁹⁴

4) DIY Sejahtera

Program DIY Sejahtera program ini berorientasi pada pemberdayaan, salah satunya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Program dikemas secara aktif dan rutin. Bentuknya berupa: Pelatihan Keterampilan Usaha/Profesi, Bantuan Modal/Akses Pekerjaan.²⁹⁵

²⁹³BAZNAS DIY, *D.I.Y Sehat*, lihat, <http://diy.baznas.go.id/diy-cerdas/>, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2019, Pukul 19:40 WIB.

²⁹⁴Bappenas, *Rencana Pembangunan....*, hlm. 72-73.

²⁹⁵BAZNAS DIY, *D.I.Y Sejahtera*, lihat, <http://diy.baznas.go.id/diy-cerdas/>, Diakse Pada Tanggal 10 Maret 2019, pukul 20:05 WIB.

Bayu Imamtoko “bantuan yang diberikan sangat membantu kelangsungan usahannya dan para buruh (tukang sampah), adapun dana yang dikasih oleh BAZNAS D.I.Y sejumlah 50.000.000 untuk pengembangan usaha dan para mustahik yang bekerja ditempat bank sampah. Seperti yang diketahui bahwa BAZNAS D.I.Y memberikan bantuan 1 x untuk bidang usaha, tidak berhenti sampai disitu bahwa setiap 6 bulan penerima/mustahik harus memberikan laporan bagaimana perkembangan usahanya”.²⁹⁶

Ketika merujuk pada indikator bappenas sesungguhnya program ini mencakup dua indikator; pertama, pada kesehatan atau gizi dan kedua masalah kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi. Mengenai gizi bappenas mengungkapkan dengan melalui kartu Indonesia sehat maka masyarakat merasakan kemudahan-kemudahan untuk berobat, dan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Sedangkan kesejahteraan masyarakat sendiri bappenas mengungkapkan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat maka penduduk harus naik pendapatannya 40 persen, sehingga pemerintah harus berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang produktif.²⁹⁷

Perlu digaris bawahi bahwa letak kesamaanya yaitu masalah sasaran pemberian modal usaha untuk para mustahik dimana tergantung kondisi dan keadaan ataupun tergantung permohonan

²⁹⁶*Ibid.*

²⁹⁷Bappenas, *Rencana Pembangunan....*, hlm. 80.

yang datang. Mereka tidak dituntut untuk wajib mengembalikannya. Dana yang diberikan ini jangan sampai menjadi beban kepada mereka, karena tujuan zakat adalah untuk meringankan mereka bukan untuk mengekang ataupun mempersulit mereka.

5) DIY Peduli

Program DIY Peduli merupakan program BAZNAS D.I.Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, bedah rumah, bantuan air bersih, musafir, kehabisan bekal.²⁹⁸ Ketika melihat gagasan program dan indicator yang digunakan bappenas maka hal ini masuk pada hal mengenai perlindungan anak, perempuan dan kelompok majerial. Yang dimana sasaran utamanya adalah tersediannya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, serta menciptakan pertumbuhan yang inklusif, dengan cara memaksimalkan potensi ekonomi demi kelangsungan hidup keluarga.²⁹⁹

3. Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Zakat yang merupakan bentuk ibadah sosial mempunyai kekuatan dan potensi yang sangat besar dalam memberantas berbagai bentuk kemiskinan di Indonesia. Selain itu zakat mampu menggugah hasrat manusia untuk melakukan tolong-menolong antar umat beragama dan saling memberi demi terwujudnya kesejahteraan.

²⁹⁸BAZNAS DIY, *D.I.Y Peduli*, lihat, <http://diy.baznas.go.id/diy-cerdas/>, Diakses pada Tanggal 10 Maret 2019, pukul 21:20 WIB.

²⁹⁹Bappenas, *Rencana Pembangunan....*, hlm. 5.

Merujuk pada pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Dalam memahami makna tersebut Hartono Mardjono mengungkapkan pasal 29 UUD 1945 mempunyai tiga muatan makna. *Pertama*, Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya. *Ketiga*, Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.³⁰⁰ Lebih lanjut pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian, Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta melakukan pemberdayaan kepada mereka melalui sistem jaringan sosial, baik itu Negara bekerja sama dengan elemen masyarakat atau lainnya.

Adanya hal di atas sangat mudah dipahami bahwa negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar setiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Keaktifan

³⁰⁰Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 18.

negara di sini adalah menjamin agar setiap penduduk dapat merdeka menentukan pilihan atas agama yang hendak dipeluknya dan jaminan agar setiap penduduk dapat menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaan yang ditetapkan oleh agama yang dipeluknya. Tetapi keaktifan Negara tidak boleh mencampuri aturan-aturan internal yang ditentukan oleh masing-masing agama penduduknya. Negara tidak dapat mengintervensi hal-hal internal yang berhubungan dengan doktrin agama-agama. Tetapi, Negara wajib memberikan bantuan dan pelayanan jika umat beragama membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya. Hal ini bukan intervensi, melainkan semata-mata bantuan dan pelayanan sesuai dengan kehendak umat beragama yang bersangkutan.³⁰¹

Mengingat potensi zakat sangat besar salah satu cara pemberdayaan paling efektif adalah melalui zakat, terutama bagi kalangan masyarakat Islam. Dimana hal itu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan sekaligus menjadi harapan/impian pemerintah, maka pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai

³⁰¹Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1996) hlm. 119-120. Lebih lanjut Rifyal Ka'bah, menyatakan berdasarkan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD1945 menyatakan bahwa hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional. Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 264.

pengelola dana zakat di Indonesia. Selain itu pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁰² Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁰³

Adapun implikasi dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang pengelolan atau pendayagunaan zakat secara produktif dalam menuju kesejahteraan masyarakat, terlihat pada beberapa hal seperti:

a. Pengumpulan dana zakat

Bukan lagi hal yang tersembunyi zakat adalah instrumen pemasukan negara yang berasal umat Muslim dan disalurkan ke Muslim lainnya. Maka zakat sangat potensial diterapkan di Negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Belum perintah al-Qur'an yang menggandengkan kata shalat dan zakat di 83 tempat. Artinya, antara ibadah dan muamalah tidak bisa dipisahkan kehadirannya. Berdasarkan hasil banyaknya penelitian tentang zakat memberikan bukti nyata terkait program kemanusiaan yang telah terealisasi khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Sehingga masyarakat sadar pentingnya mengeluarkan zakat sehingga pengoptimalan dana zakat terealisasi

³⁰²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat, <https://ngada.org/uu23-2011.htm>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pukul 11:41 WIB.

³⁰³ Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dengan melihat potensi zakat masyarakat Indonesia yang cukup besar.³⁰⁴

Melalui hasil penelitian didapat oleh peneliti dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS menggunakan dua cara seperti; *pertama*, menunggu kedatangan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya dan *kedua*, memberi surat permohonan kepada para naungan atau perusahaan-perusahaan dan lembaga atau institusi pendidikan yang memang berhak mengeluarkan zakat. Hal itu dilakukan berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta nomor 432/KEP/2009, tanggal 1 September 2009. Tugas pokok BAZDA adalah memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan instansi vertikal tingkat Kota Yogyakarta yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syari'at Islam. Dalam Undang-undang terbaru No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZDA Kota Yogyakarta Menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta.³⁰⁵


Bambang mengatakan, meningkatnya jumlah penghimpunan tak lepas dari kinerja menyeluruh mulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran zakat yang bermanfaat bagi mustahik. Program-program penyaluran dari dana zakat tahun ini lebih terukur dengan adanya

³⁰⁴Sebagaimana diketahui bahwa potensi dana zakat di Indonesia menjadi tidak kurang dari 19 trilyun rupiah. Lihat, Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), hlm.10-11.

³⁰⁵Wawancara dan Observasi dengan Edi Purnama selaku Staf Pelaksana Penghimpun Dana BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 03 Maret, Pukul 13:45 WIB.

pendampingan dan monitoring program sehingga mustahik merasakan manfaat yang lebih besar,"³⁰⁶

Gambar, 3. 3.



Adapun data khusus Pengumpulan BAZNAS D.I.Y menunjukkan:

Sumber: BAZNAS D.I.Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti rumuskan bahwa data tersebut menunjukkan terdapat peningkatan pengumpulan dana zakat. Karena setiap tahun di BAZNAS D.I.Y selalu menaikkan target penerimaan zakat, dan setiap tahun penerimaan zakat selalu melampaui dari target yang ditentukan. Hal itu dikarenakan adanya sosialisasi yang berkelanjutan baik itu secara langsung maupun menggunakan media, BAZNAS D.I.Y berharap pengumpulan zakat dapat selalu meningkat dan khususnya bagi jajaran Institusi pendidikan karena memiliki potensi yang sangat besar.

b. Pendistribusian dana zakat

Kemiskinan merupakan suatu hal bahasa besar bagi bangsa, sehingga tidak sedikit banyak manusia jatuh peradabannya dikarenakan

³⁰⁶Investor Daily, *Penghimpunan Zakat Baznas 2018 Naik 31,8%*. Lihat, <https://www.republika.co.id/>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 19: 35 WIB.

kefakiran. Salah-satu cara menanggulangi hal tersebut adalah dengan oleh orang-orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang terbilang fakir atau miskin. Karena zakat ialah salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya.³⁰⁷

Lanjut Ahmad M. Syaifudin, menyatakan Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu: a. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. b. Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.³⁰⁸

Adapun nilai strategis dapat dilihat dari tiga hal yakni; *pertama*, zakat merupakan panggilan agama yang berarti cerminan dari keimanan. *Kedua*, sumber zakat tidak pernah berhenti, selagi masih ada masarakat muslim di Indonesia. Artinya orang yang membayar zakat, tidak pernah habis dan yang telah membayar terus membayar sedangkan terakhir. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus

³⁰⁷ Ahmad M. Saepudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1997), hlm. 71.

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.³⁰⁹

Melalui hal itu, maka diperlukan manajemen pendistribusian yang harus bisa merubah seseorang dari mustahik menjadi muzakki. UU No. 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun menurut Nasikun, kesejahteraan adalah padanan makna dari martabat manusia dengan indikator (1) rasa aman (*security*); (2) kesejahteraan (*welfare*); (3) kebebasan (*freedom*); (4) jati diri (*identity*). Lebih mengerucut menurut PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga), keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.³¹⁰

Dalam melaksanakan tugasnya semua lembaga amil zakat tidak terkecuali BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggunakan dua bentuk pendistribusian dana zakat yaitu sebagai berikut;

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Maksudnya kenyaluran dana zakat kepada mustahik tidak disertai dengan target kemandirian ekonomi dalam

³⁰⁹Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wal Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 189-190.

³¹⁰Titik Sulastri, *Rencana Strategis BAZNAS Kota Yogyakarta 2016-2020*, (Yogyakarta: Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta: 2016), hlm. 7

diri mustahik. Dikarenakan mustahik sudah tidak mungkin lagi untuk mandiri, penyaluran zakat ini terfokus kepada orang tua jompo, orang cacat yang dimana bantuan ini hanya sesaat dan idealnya seperti hibah.

- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat yang disertai target merubah keadaan kategori mustahik menjadi muzakki. Tentu target ini bukan hal yang mudah dengan waktu yang relatif singkat, untuk itu dalam penyaluran zakat secara produktif ini harus disertai pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada mustahik.³¹¹

Mengenai hal di atas dimana telah diatur pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 yang intinya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Merujuk kembali pada zakat konsumtif dan zakat produktif BAZNAS D.I.Y mengungkapkan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas kewilayahan. Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Secara umum, pendistribusian zakat yang sering dilakukan berupa zakat

³¹¹Lilin Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005), hlm. 25.

konsumtif kepada para mustahik. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada 8 ashnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek. Maka dari itu, diperlukan juga pola pendistribusian zakat yang bersifat zakat produktif kepada para mustahik.

Penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan ummat apabila dilakukakan secara optimal. Zakat produktif ini sangat penting dalam membangun masyarakat produktif dan inovatif dalam membangun perekonomian bangsa yang sejahtera. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Sedangkan, dampak positif zakat produktif untuk para mustahik yaitu dapat hidup mandiri sehingga ia tidak butuh lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan. Maka dari itu, paradigma distribusi zakat dari orientasi

konsumtif harus dapat diubah menjadi orientasi produktif, agar kemiskinan dapat lebih efektif ditangani karena zakat dapat dijadikan modal usaha untuk mengubah dhuafa ke arah lebih mandiri dan sejahtera. Pengelolaan zakat produktif harus dipahami oleh semua masyarakat, khususnya muzaki, amil dan mustahik. Berzakat sebaiknya dikelola oleh lembaga amil zakat yang amanah dan terpercaya.

Pasal 25 Undang-Undang No-mor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan ber-dasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Penegakan hak mustahik dalam distribusi zakat berdasarkan prioritas dengan asas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa prioritas pemberian dana zakat harus diberikan kepada fakir miskin terlebih dahulu. Setelah itu, dapat bergeser kepada kelompok *mustahik* yang lain.³¹²

Adapun perencanaan pendistribusian pada BAZNAS terbagi pada dua hal seperti: *pertama*, perencanaan terencana, bantuan jenis ini misalnya: bantuan pembangunan masjid dan badan sosial lainnya, pendidikan/beasiswa, bantuan kepada pegawai instansi, bantuan modal usaha, pengembangan SDM. *Kedua*, penyaluran mendadak, bantuan

³¹²Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2008, hlm. 67

jenis ini diberikan kepada musafir, muallaf, dan bantuan-bantuan lain yang mendadak sifatnya misalnya untuk orang sakit.

Bukan hal yang tersembunyi bahwa pemberian zakat secara produktif dapat meningkatkan taraf hidup bagi para mustahik, untuk pendistribusian zakat secara produktif maka terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi kecukupan makanan, karena kecukupan makanan lebih penting untuk diberikan. Dalam pendistribusian zakat tidak hanya secara konsumtif (pemenuhan kebutuhan makanan), melainkan juga dengan cara produktif (alat, dana atau modal) yang nantinya dapat digunakan oleh para mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pemberian zakat secara produktif tidak secara langsung diberikan, melainkan dengan mencari informasi serta melihat kondisi fisik para mustahik, kemampuan dalam berusaha dan sebagainya. Jika telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS dan LAZ atau lembaga yang bergerak dalam bidang zakat pada daerah setempat maka dilakukan pelatihan untuk menambah pengalaman para mustahik dalam menjalankan usahanya nanti. Untuk para mustahik yang tidak mampu secara fisik atau telah lanjut usia maka cukup dengan hanya memenuhi kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Mustahik yang telah mendapatkan dana atau modal untuk usaha tetap dalam pengawasan lembaga zakat, hal ini dilakukan untuk membina serta mengawasi

kegiatan dari para mustahik, jangan sampai dana atau modal yang telah diberikan tidak digunakan secara baik dan benar.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang pada 5 program di atas dan lebih terfokus pada masyarakat (kelompok Janda-janda) yang memang mereka lebih mempunyai hal positif pada kesejahteraan mustahik. Dari sisi keagamaan, mereka mendapatkan tambahan ilmu agama dalam pertemuan rutin, dan dari sisi ekonomi berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi, dari sisi kreatifitas dan kemandirian, dengan pemberdayaan perempuan para janda-janda dan bank sampah untuk lebih keratif dan mandiri.

Lebih lanjut BAZNAS D.I.Y juga memberikan bantuannya kepada bank sampah agar usahannya semakin maju, meskipun bantuan-bantuan tersebut hanya diberikan hanya sekali namun implikasinya bisa dirasakan oleh para mustahik. Kemudian perlu digaris bawahi bahwa masyarakat mempunyai peran serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³¹³ Inilah bukti nyata implikasi dari berbagai kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

³¹³Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan pada pasal 2 dan 3, sedangkan penjelasan tentang zakat produktif lebih khusus dijelaskan pada pasal 25, 26, dan 27. Pasal ini menginsyaratkan agar pengelolaan zakat dilakukan sesuai syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, reintegrasi, dan akuntabilitas. Pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa zakat tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan kemanfaatan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, penyaluran zakat produktif pernah terjadi di masa Rasulullah. Dari Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

Dalam kegiatan pendistribusian dana zakat sesungguhnya hampir tanpa kendala, sebab banyak masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan bantuan secara finansial dengan berbagai alasan dan persoalan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kendala yang sebenarnya adalah lebih banyak orang yang meminta bantuan dana dari pada orang kaya yang bersedia memberikan dana. Berapapun dana ZIS yang terkumpul selalu dapat didistribusikan kepada masyarakat. Karena sebenarnya kondisi masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan saat ini memang cukup besar, sehingga keberadaan BAZNAS D.I.Y banyak telah dirasakan dalam membantu mengurangi kesulitan mereka.³¹⁴

Lebih tegas suatu masyarakat tidak mungkin disebutkan kesejahteraan apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apa yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara bagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa

dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Adapun mekanisme penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui: 1) Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah), 2) Penjaminan dana bagi mustadh'afiin apabila usahanya bermasalah, 3) Pendirian sektor produksi/pabrik. Lihat Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqaha (Menurut Hukum Syara' dan UU)*, (Yogyakarta: Magistra Insan Press, 2006), hlm. 54.

³¹⁴Hasil wawancara pada ketua BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

perputaran roda perekonomian bisa di nikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

c. Pendayagunaan dana zakat

Pada dasarnya pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.³¹⁵ Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Adapun pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barkatu* berarti keberkahan, *alnamaa'* berarti pertumbuhan, *ath-thaharu* berarti kesucian.

Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³¹⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *impowermen*, berasal dari kata *power* berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan.³¹⁷

Dapat dipahami pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Masdar F. Mas'udi mengungkapkan sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil

³¹⁵Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 110.

³¹⁶Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam...*, hlm. 7.

³¹⁷Badriah dkk, *Zakat...*, hlm. 53.

zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.³¹⁸

Merujuk pada Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam Bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.³¹⁹

Sedangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di atas tidak diatur secara tegas tentang pola, mekanisme, strategi, dan metode pendayagunaan zakat yang harus dilaksanakan oleh amil zakat. Sehingga pasal ini memberikan peluang kepada amil zakat untuk melakukan kontekstualisasi pendayagunaan zakat dengan semangat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat kebijakan seperti itu BAZNAS D.I.Y mengembangkan pola, mekanisme, strategi, dan metode pendayagunaan zakat yang menyoar objek masyarakat ekonomi lemah dalam kelompok mustahik zakat.³²⁰

Adapun BAZNAS D.I.Y dalam menentukan mustahik dalam

³¹⁸Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hlm. 8.

³¹⁹Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 174.

³²⁰Yeni Triana dkk, Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Jurnal Hukum Novelti*, Vol. 9 No. 1 Agustus 2018, hlm. 75.

penyaluran zakat produktif mengacu kepada Q.S. at-Taubah: 60 yang menyatakan bahwa mustahik zakat ada 8 (delapan) *ashnaf*.³²¹

Adapun tujuan pemberdayaan berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 adalah;

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha micro, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan terakhir.
- 3) Meningkatkan peran usaha micro dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan masyarakat kerja, pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Adapun dilihat dari segi pelayanan kesejahteraan sosial tentunya meliputi kegiatan-kegiatan yang

³²¹Pendayagunaan zakat dapat berpedoman pada penjelasan al-Qur'an yang dikontekstualisasikan saat ini: 1) Allah tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing 8 (delapan) pokok alokasi (*ashnaf*); 2) Allah tidak menetapkan delapan *ashnaf* harus diberi semuanya, Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan *ashnaf*, tidak boleh keluar daripada delapan *ashnaf*; dan 3) Allah tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat. Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. Yusuf Qardhawi, *Likay Tanjaha Muassasata al-Zakâh fi Tathbîqi al-Mu'akhir*, terj. Asmuni Sholihin, Zamaksyari, (Jakarta: Media Dakwah 1997), hlm. 112.

dilakukan secara individual dan terorganisasi. Hal ini bertujuan untuk memantu individu, kelompok atau lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian.³²²

Dari situlah kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.³²³ Keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan menyediakan sebagai tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan.³²⁴

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat BAZNAS D.I.Y lebih fokus pada DIY Sejahtera, dimana agar dana zakat tidak terkesan konsumtif, selain itu diharapkan fokus ini mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat, memberikan kemandirian dan tanggungjawab dimana ketika ekonomi masyarakat naik pasti semuanya mengikuti. Perlu ditegaskan bahwa dalam

³²²Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Berwawasan Iman dan Taqwa)*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 80

³²³Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32.

³²⁴Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998), hlm. 7.

pemberian zakat produktif mustahik tidak perlu mengembalikan dana tersebut, kesemuanya itu diberikan secara prosedur dan kerja sama.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kesejahteraan masyarakat pemberian dan pemberdayaan masyarakat berupa bantuan modal UMKM yang dimana hasilnya sudah terlihat yang dulunya mustahik sekarang muzakki. Hal itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya kedisiplinan mustahik seperti terlihat pada bapak Rahman³²⁵ yang mengungkapkan bahwa sebelumnya sistem kerjanya masih dalam arti masih acak-acakan karena pendidikan rendah tapi kemauan keras. Jadi bimbingan yang dilakukan BAZNAS diaplikasikan dalam usahannya. Yang akhirnya merimbas pada omset penjualan yang didapatnya, ia mengatakan sebelum mendapatkan bantuan pendapatan 200.000an, tetapi semenjak dibimbing dan dibantu BAZNAS pendapatan saya bisa mencapai 500.000an bahkan bisa lebih. Hal yang sama dirasakan oleh ibu juminah³²⁶ seorang salah satu kelompok dari perkumpulan Janda-janda yang telah mendapatkan bantuan dan bisa mengembangkan kreatifitasnya membuat sabun.

Jadi dapat disimpulkan, menurut peneliti mereka sangat senang dengan dana bantuan yang diberikan kepada dirinya terlebih uang didikasih itu tidak harus dikembalikan. Melainkan pada mustahik tersebut harus selalu melaporkan perkembangannya. Selain itu, bantuan

³²⁵Wawancara dengan bapak Rahman penjual gorengan, pada tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14:00 WIB.

³²⁶Wawancara dengan ibu Juminah salah satu kelompok pembuat sabun, pada tanggal 17 Maret 2019, Pukul 14:00 WIB.

berupa modal kepada para pengusaha dan wirausaha kecil sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka. Selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian dan karakter yang baik seperti disiplin dan tanggung jawab.

Dilihat dari sisi yang lain maka pendayagunaan zakat usaha produktif di atas sudah diletakkan pada suatu tujuan hukum yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan perlindungan kehormatan atau keturunan. Dimana tujuan tersebut kemudian diformulasikan dalam tingkatan sekunder (*hajjiât*) dan tujuan pelengkap tertier (*tahsiniyyât*). Lebih tegas menurut peneliti pendayagunaan zakat bagi usaha produktif mampu memaksimalkan tujuan dan fungsi zakat bagi umat Islam, terutama dalam aspek pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.